

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK MAKELAR
DALAM JUAL BELI MOTOR BEKAS DI FORUM JUAL BELI
PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh :

NUR WAHID

NIM: 210214066

Pembimbing:

SHOFWATUL AINI, M.S.I.

NIP. 197912102015032001

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2 0 1 9

ABSTRAK

Wahid, Nur. 2019. *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Makelar dalam Jual Beli Motor Bekas di Forum Jual Beli Ponorogo*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Shofwatul Aini, M.S.I.

Kata Kunci : Etika Bisnis Islam, Makelar, Jual Beli Motor Bekas

Berbisnis di media soSial memberikan banyak peluang untuk menyimpang terhadap Etika Bisnis Islam. Salah satu praktiknya adalah jual beli motor bekas yang dilakukan di Facebook melalui Forum Jual Beli Ponorogo. Dalam praktiknya, jual beli ini beberapa mengalami penyimpangan seperti ketika ada postingan penjualan sepeda motor di Forum Jual Beli Ponorogo yang diatasnamakan sebagai pemilik asli agar terjadi harga yang lebih relevan atau disebut makelar. Selain itu, pembatalan perjanjian tanpa alasan terhadap makelar kepada calon pembeli karena sudah mendapatkan pembeli yang lebih dahulu datang, dan yang berani menawar dengan harga tertinggi yang didahulukan.

Dari latar belakang tersebut, ada dua pokok permasalahan yang perlu dibahas yaitu : 1) Bagaimana tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap pengambilan keuntungan oleh makelar dalam jual beli motor bekas di Forum Jual Beli Ponorogo? 2) Bagaimana tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap pembatalan perjanjian sepihak oleh makelar dalam jual beli motor bekas di Forum Jual Beli Ponorogo?

Menurut jenisnya, penelitian ini menggunakan pendekatan studi lapangan (*field research*) yaitu dengan cara mencari data secara langsung di lokasi penelitian dengan melihat objek yang diteliti. Sedangkan untuk pendekatannya menggunakan pendekatan *normatif* ditambah dengan adanya sumber data yakni primer dan sekunder untuk memperoleh kevalidan data. Selain itu teknik pengumpulan data yang digunakan ada tiga poin yakni, *Interview*, *Observasi*, dan *Dokumentasi*.

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam jual beli motor bekas di Forum Jual Beli Ponorogo sebagian praktik makelar masih bertentangan dengan prinsip dari Etika Bisnis Islam. Permasalahan tersebut karena ketidakjujuran dari makelar mengenai pengatasnamaan barang yang bukan miliknya dan perjanjian upah yang diberikan oleh makelar. Selain itu, juga melanggar perjanjian kepada calon pembeli, ketika makelar melakukan negosiasi dengan calon pembeli lebih dari satu orang, maka yang datang lebih dulu atau yang berani memberi harga tertinggi yang mendapatkan barang, walaupun sudah bernegosiasi dengan orang sebelumnya.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nur Wahid
NIM : 210214066
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Makelar dalam Jual Beli Motor Bekas di Forum Jual Beli Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 20 Agustus 2019

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah



Hi. ATIK ABIDAH, M.S.I.
NIP. 197605082000032001

Menyetujui,

Pembimbing

SHOFWATUL AINI, M.S.I.
NIP. 197912102015032001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nur Wahid
NIM : 210214066
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Makelar dalam Jual Beli Motor Bekas di Forum Jual Beli Ponorogo




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 06 September 2019

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 13 September 2019

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. ()
2. Penguji I : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. ()
3. Penguji II : Shofwatul Aini, M.S.I. ()

Ponorogo, 13 September 2019

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,




Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUR WAHID

NIM : 210214066

Fakultas : SYARIAH


Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Judul Skripsi/Tesis : TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP
PRAKTIK MAKELAR DALAM JUAL BELI MOTOR BEKAS
DI FORUM JUAL BELI PONOROGO

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 16 September 2019

Penulis

(NUR WAHID)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

Jl. Pramuka 156 Ponorogo 6347 Telp. (0352) 481277

Website : www.iainsonorogo.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUR WAHID

NIM : 210214066

Fakultas : SYARIAH

Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Judul Skripsi/Tesis : TINJAUAN ETIKA BISMIS ISLAM TERHADAP
PRAKTIK MAKELAR DALAM JUAL BELI MOTOR
BEKAS DI FORUM JUAL BELI PONOROGO

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 16 September 2019

Penulis,



(NUR WAHID)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Kehadiran Peneliti	12
3. Lokasi Penelitian	13
4. Data dan Sumber Data	13
5. Teknik Pengumpulan Data	14
6. Analisis Data	15

7. Pengecekan Keabsahan Data.....	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II : ETIKA BISNIS ISLAM DAN MAKELAR	
A. Etika Bisnis Islam	18
1. Pengertian Etika Bisnis Islam.....	18
2. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam	21
3. Prinsip Dasar Etika Bisnis Islam	21
4. Etika Bisnis Islam dalam Jual Beli.....	31
B. Makelar	
1. Pengertian Makelar atau Simsar.....	36
2. Hukum Makelar dalam Islam.....	37
3. Rukun Makelar atau Simsar.	38
4. Syarat Makelar atau Simsar.....	39
5. Perjanjian Keuntungan Makelar.....	39
BAB III : PRAKTIK MAKELAR DALAM JUAL BELI MOTOR BEKAS DI FORUM JUAL BELI PONOROGO	
A. Gambaran Umum Forum Jual Beli Ponorogo.....	41
B. Mekanisme Pengambilan Keuntungan oleh Makelar dalam Jual Beli Motor Bekas di Forum Jual Beli	44
C. Pembatalan Perjanjian Sepihak oleh Makelar dalam Jual Beli Motor Bekas di Forum Jual Beli Ponorogo.	54
BAB IV : TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP	

PRAKTIK MAKELAR DALAM JUAL BELI MOTOR

BEKAS DI FORUM JUAL BELI PONOROGO

- A. Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Pengambilan
Keuntungan oleh Makelar dalam Jual Beli Motor Bekas
di Forum Jual Beli Ponorogo. 78
- B. Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Pembatalan
Perjanjian Sepihak oleh Makelar dalam Praktik Jual
Beli Motor Bekas di Forum Jual Beli Ponorogo 90

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan 97
- B. Saran 98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia memiliki kebebasan untuk melakukan kegiatan muamalah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam memiliki pedoman dalam mengarahkan umatnya untuk melaksanakan semua tingkah laku baik hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia.¹ Kemudian untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya manusia akan memerlukan harta. Karenanya, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satunya melalui bekerja, sedangkan salah satu dari ragam bekerja adalah berbisnis.²

Islam merupakan sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk wacana bisnis. Islam memiliki wawasan yang komprehensif tentang etika bisnis, mulai dari prinsip dasar, pokok-pokok kerusakan dalam perdagangan, faktor produksi, tenaga kerja, modal, distribusi kekayaan, upah, barang dan jasa, kualifikasi dalam bisnis, sampai kepada etika sosioekonomi yang menyangkut hak milik dan hubungan sosial.³

Salah satu bentuk bisnis dalam Islam adalah perdagangan (jual beli), kemudian Allah mansyariatkan mekanisme perdagangan untuk meraih

¹Muhammad dan Alimin, *Etika & Perlindungan konsumen dalam Ekonom Islam* (Yogyakarta: BPEE Yogyakarta, 2005), 43.

² Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Mengagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 17.

³ Mohammad Hidayat, *An Introduction to The Sharia Economic Pengantar Ekonomi Syariah* (Jakarta Timur: Anggota IKAPI, 2010), 49-50.

berbagai kemaslahatan. Agar tidak melakukan jalan yang salah dalam meraih apa yang dibutuhkan, maka harus ada sistem yang memungkinkan setiap individu memperoleh apa yang dibutuhkan dengan jalan yang benar. Karena itulah muncul perdagangan (jual beli) dan munculah aturan jual-beli dalam Islam.⁴ Allah berfirman dalam QS.al-Nisa: 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian”*. (QS. Al-Nisa:29).⁵

Ayat di atas menjelaskan prinsip mengenai perdagangan, setiap muslim harus menjalani hidupnya seolah-olah Allah selalu hadir bersamanya. Pernyataan Alquran mengenai “cara yang salah atau batil” berhubungan dengan praktik-praktik yang bertentangan dengan syariah dan secara moral tidak halal. Yang disebut perdagangan merupakan sebuah proses di mana terjadinya pertukaran kepentingan sebagai keuntungan tanpa melakukan penekanan yang tidak dihalalkan atau tindakan penipuan terhadap kelompok lain. Ayat di atas menekankan perbuatan baik dalam perdagangan, ini berarti

⁴ Taqyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*. Terj. Redaksi al-Azhar Press (Bogor: Al-Azhar Press, 2010), 189.

⁵ Alquran, 4: 29.

bahwa tidak boleh ada rasa tidak senang atau perbedaan antara golongan dalam hubungan bisnis.⁶

Bisnis adalah kegiatan ekonomi, yang terjadi dalam kegiatan ini adalah tukar-menukar, jual-beli, memproduksi dan memasarkan, bekerja dan mempekerjakan, serta interaksi lainnya dengan maksud memperoleh keuntungan. Dalam bisnis modern, untung itu diekspresikan dalam bentuk uang, tetapi hal itu tidak hakiki untuk bisnis. Yang penting ialah kegiatan antar manusia ini bertujuan mencari untung dan karena itu menjadi kegiatan ekonomi. Tetapi perlu ditambahkan, pencarian keuntungan dalam bisnis tidak bersifat sepihak, tetapi diadakan dalam interaksi yang menguntungkan kedua belah pihak.⁷

Di dalam etika bisnis Islam praktik jual beli, yang terpenting adalah kejujuran. Kejujuran merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang beriman. Sebaliknya kebohongan adalah pangkal cabang kemunafikan. Cara bisnis yang paling banyak memperburuk citra perniagaan adalah kebohongan, manipulasi, dan mencampuraduk kebenaran dengan kebathilan.⁸ Kecurangan dalam bisnis pertanda kehancuran bisnis, karena keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Alquran memerintahkan kepada kaum muslimin menimbang dan mengukur dengan benar dan jangan

⁶ Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 444-445.

⁷ K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis* (Yogyakarta: Kanisius, 2013), 14.

⁸ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Robbani Press, 1997), 293.

melakukan kecurangan.⁹ Demikian pula dalam proses produksi dan proses penjualan, ada etika tertentu yang harus dipraktikkan sebagai muslim yang taat pada ajaran Islam khususnya mengenai etika berbisnis dalam Islam.

Pelaksanaan etika bisnis di masyarakat sangat didambakan oleh semua orang. Namun banyak pula orang yang tidak ingin melaksanakan etika ini secara murni. Mereka masih berusaha melanggar perjanjian, manipulasi dalam segala tindakan. Banyak yang kurang memahami etika bisnis, atau mungkin saja paham, tapi memang tidak ingin melaksanakan. Hal itu adalah suatu kenyataan yang masyarakat hadapi, yakni perilaku menyimpang dari ajaran agama, dan merosotnya etika dalam berbisnis.¹⁰

Apalagi ditambah dengan pesatnya perkembangan teknologi yang semakin canggih, serta ditambah dengan adanya gadget yang terhubung dengan internet memudahkan masyarakat melaksanakan bisnisnya melalui media sosial. Hal tersebut juga memberikan dampak terhadap etika bisnis mengenai transaksi perdagangan. Sehingga dalam berbisnis di media sosial, memberikan banyak peluang untuk orang melakukan ketidakjujuran atau kecurangan yang semakin tinggi, karena, barang bisa dimanipulasi dan kadang tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan konsumen. Hal tersebut tentunya bertolak belakang dengan Etika Bisnis Islam yang sudah ditentukan.

⁹Veitzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics and Finance Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif Tetapi Solusi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 221.

¹⁰Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2009), 199.

Salah satu praktik mengenai bisnis adalah jual beli sepeda motor yang sekarang bisa dilakukan di media sosial seperti *Facebook* yang sudah tersedia wadah yaitu Forum Jual Beli Ponorogo. Dalam praktiknya, banyak kejanggalan seperti ketika ada postingan penjualan sepeda motor di Forum Jual Beli Ponorogo oleh orang yang bukan pemiliknya namun mengaku sebagai pemilik asli agar terjadi harga yang lebih relevan. Hal tersebut dilakukan tanpa menjelaskan akad jual belinya, karena di sisi lain sang calon pembeli tidak mengetahui jika itu bukan barang asli milik makelar serta tidak mengetahui jika harga sudah dinaikkan. Begitupun pemilik aslinya juga tidak mengetahui jika motor yang dijual oleh makelar di atasnamakan oleh makelar itu sendiri agar bisa meraup keuntungan yang lebih besar.

Makelar mempunyai peran aktif dalam memasarkan barang (Sepeda Motor), baik dalam bidang menerima pesanan, penawaran harga, sampai pada perolehan laba dari hasil negosiasi transaksi sepeda motor. Biasanya dalam posisi seorang makelar itu adalah sebagai penghubung antara kedua belah pihak tetapi di sisi lain ada juga makelar yang mencari keuntungan yang berlebihan dengan penambahan harga barang, menutupi cacat barang, sehingga makelar menekan pihak penjual maupun pembeli untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Yang terjadi di Forum Jual Beli Ponorogo adalah ketika makelar melakukan negosiasi dengan calon pembeli yang lebih

dari satu orang maka mereka yang datang lebih dulu ke lokasi itulah yang mendapatkan, walaupun sudah bernegosiasi dengan orang lain sebelumnya.¹¹

Dari hasil wawancara peneliti kepada makelar, dia menjual motor tersebut dengan mengaku motor itu miliknya untuk mempermudah serta mempercepat penjualan sepeda motor dan itu merupakan hal biasa dalam jual beli yang dilakukan makelar. Dengan adanya masalah di atas, maka penulis akan melakukan penelitian mengenai Jual Beli Motor Bekas Di Forum Jual Beli Ponorogo dengan fokus Etika Bisnis Islam. Maka penulis melakukan penelitian dengan judul *“Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Makelar dalam Jual Beli Motor Bekas Di Forum Jual Beli Ponorogo”*.

B. Rumusan Masalah

Berpijak dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat diambil beberapa pokok permasalahan. Agar terancang dan sistematis maka dapat diambil beberapa garis besar tentang pokok permasalahan yang ada, untuk dibahas dalam sebuah skripsi, yaitu:

1. Bagaimana tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap pengambilan keuntungan oleh makelar dalam jual beli motor bekas di Forum Jual Beli Ponorogo ?
2. Bagaimana tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap pembatalan perjanjian sepihak oleh makelar dalam jual beli motor Bekas di Forum Jual Beli Ponorogo ?

¹¹ Anton, *Hasil Wawancara.Ponorogo*, 12 Mei 2019

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh jawaban dari rumusan masalah yang diperinci sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap pengambilan keuntungan oleh makelar dalam jual beli motor bekas di Forum Jual Beli Ponorogo.
2. Untuk menjelaskan tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap pembatalan perjanjian sepihak oleh makelar dalam jual beli motor bekas di Forum Jual Beli Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya yang ada kaitannya dengan masalah ini sekaligus sebagai bahan telaah dan dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dalam menerapkan etika bisnis Islam yang akan dipergunakan dalam menjalankan bisnis.
 - b. Menerapkan ilmu yang diperoleh selama belajar di IAIN Ponorogo khususnya dalam transaksi Jual beli.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan panduan praktik terhadap perkembangan hukum Islam bagi masyarakat umum, supaya dalam bertransaksi jual beli haruslah memperhatikan bahwa sudah sesuai dengan hukum Islam ataukah belum.

- b. Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran di dalam menghadapi problematika yang ada, khususnya dalam masalah jual beli sepeda motor di Facebook melalui wadah Forum Jual Beli Ponorogo.
- c. Sebagai bahan acuan kajian lebih lanjut bagi peneliti lain yang berkaitan dengan topik ini dan bahan informasi bagi pelaku bisnis untuk menerapkan etika bisnis Islam dalam menjalankan sebuah bisnis dan sebagai karya ilmiah untuk melengkapi syarat-syarat guna memperoleh gelar Strata satu (S-1) di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

E. Telaah Pustaka

Sepengetahuan penulis sebenarnya sudah ada buku atau karya tulis lain yang membahas tentang jual beli. Adapun karya tulis ilmiah yang pernah membahas tentang jual beli adalah karya tulis yang berbentuk skripsi diantaranya.

Skripsi yang pertama adalah skripsi karya Kunaifi Wawan pada tahun 2014, dengan judul “Tinjauan etika Bisnis Islam terhadap jual beli kayu di UD. Jati Makmur Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun”. Masalah yang diangkat penulis adalah mengenai penetapan harga kayu yang tidak ada acuan untuk menentukan harga jualnya, sehingga UD.Jati Makmur membuat harga sendiri dan dalam penentuan kualitas kayu UD.Jati Makmur melakukan pemolesan. Teori yang digunakan ialah teori tentang etika bisnis Islam yang mencakup pengertian, dasar hukum, prinsip-prinsip, serta larangan dan juga teori jual beli. Skripsi ini adalah jenis skripsi lapangan dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara dan

observasi, kemudian untuk analisis data menggunakan metode induktif. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa UD. Jati Makmur dalam menetapkan harga jual barang mebelnya tidak bertentangan dengan etika bisnis Islam karena dalam menetapkan harga, pihak UD. Jati Makmur menetapkan dengan cara melihat bahan dasar mebel yang digunakan. Apabila menggunakan kayu jati kualitas baik maka dijual dengan harga mahal, sedangkan apabila menggunakan kayu jati kualitas sedang maka dijual dengan harga murah. Dari proses penentuan kualitas kayu ialah tidak bertentangan dengan etika bisnis Islam, karena tujuan utama penyamaran adalah semata-mata untuk membuat barang mebel menjadi lebih bagus dan mewah dengan harga terjangkau, bukan untuk *tadlis* atau penipuan kualitas barang. Sehingga berbeda dengan apa yang nantinya akan dibahas oleh peneliti. Pada penelitian ini bertentangan dengan etika bisnis islam, karena makelar dalam menjual motor tidak memberikan pengakuan yang sesuai kepada calon pembeli. Dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama menggunakan akad etika bisnis Islam.¹²

Skripsi yang kedua adalah karya Qurrata A'yunina tahun 2012, dengan judul "Tinjauan etika bisnis Islam terhadap jual beli buah dalam kemasan di Terminal Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk". Masalah yang diambil ialah mengenai transaksi antara pedagang buah dan pembeli. Pedagang dalam proses penimbangan buah mengurangi takaran atau timbangan, dan dalam pengemasan buah ada pencampuran kualitas. Teori yang digunakan ialah teori

¹²Kunaifi Wawan, "Tinjauan Etika Bisnis Terhadap Jual Beli Kayu di UD. Jati Makmur Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun," *Skripsi* (Ponorogo: STAIN, Ponorogo, 2014),7.

tentang etika bisnis Islam dan teori jual beli. Jenis penelitian dalam skripsi ini termasuk penelitian lapangan (Field Research) dengan pendekatan kualitatif, tehnik pengumpulan datanya dengan wawancara dan observasi, untuk analisis data menggunakan metode induktif. Kemudian penulis berkesimpulan bahwa dari segi hukum Islam transaksi jual beli buah dalam kemasan tidak sesuai dengan bisnis Islam, karena tidak sesuai dengan ijab dan qabul. Adapun cara pedagang buah dalam kemasan di terminal Anjuk Ladang dalam menimbang buah dalam kemasan bertentangan dengan etika bisnis Islam karena tidak memenuhi *ma'qud alaih*, sebab penjual melakukan pengurangan dalam hal takaran atau timbangan. Adapun kualitas buah dalam kemasan di Terminal Anjuk Ladang juga bertentangan dengan etika bisnis Islam, karena syarat *ma'qud alaih* tidak sesuai sebab penjual melakukan penyamaran kualitasnya, sehingga berbeda dengan apa yang nantinya akan dibahas oleh peneliti. Perbedaan tersebut terletak pada objek yang akan diteliti. Pada penelitian ini membahas mengenai penjualan sepeda motor di salah satu group Facebook. Sedangkan penelitian terdahulu membahas mengenai penjualan buah di salah satu toko buah. Dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama memberikan akad dalam jual beli mengenai pengakuan yang tidak sesuai dengan apa yang di jual kepada calon pembelinya.

13

Skripsi yang ketiga adalah skripsi karya Nikmatul Isna pada tahun 2016, dengan judul “Tinjauan etika bisnis Islam terhadap jual beli gabah di

¹³Qurrata A'yunina, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Buah Dalam Kemasan di Terminal Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk,” *Skripsi* (Ponorogo: STAIN, Ponorogo, 2012),7.

Desa Gandu kepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”. Masalah yang diangkat ialah mengenai tengkulak yang membeli gabah kualitas baik dan kualitas buruk dengan harga yang sama, selain itu, dalam setiap penimbangan gabah akan dikurangi 0,5 kg. Teori yang digunakan ialah teori tentang etika bisnis Islam yang mencakup pengertian, dasar hukum, prinsip-prinsip, serta larangan. Skripsi ini adalah jenis skripsi lapangan dengan pendekatan kualitatif, tehnik pengumpulan data adalah dengan wawancara dan dokumen, kemudian untuk analisis data menggunakan metode induktif. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa dalam penetapan gabah di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo tersebut bertentangan dengan etika bisnis Islam karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, dan pemotongan berat timbangan oleh pihak tengkulak bertentangan dengan etika bisnis Islam karena dalam melakukan pemotongan berat timbangan dilakukan secara sepihak.¹⁴

Dari pemaparan di atas bisa kita lihat bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan tersebut terletak pada objek kajian yang akan diteliti. Meskipun demikian ada persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama menggunakan etika bisnis islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi lapangan (*field research*) yaitu

¹⁴Nikmatul Isna, “Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Jual Beli Gabah di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo,” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016),7.

dengan cara mencari data secara langsung di lokasi penelitian dengan melihat obyek yang diteliti. Dimana seorang peneliti melakukan *eksplorasi* secara mendalam terhadap program, proses, kejadian, aktivitas, terhadap satu atau lebih orang.¹⁵

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yaitu pelaksanaan jual beli ditinjau berdasarkan etika-etika yang terkandung dalam hukum Islam antara lain yang bersumber dari Alquran, hadith, serta kaidah hukum islam yang relevan dengan masalah tersebut.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Kehadiran peneliti mutlak diperlukan, karena disamping itu kehadiran peneliti juga sebagai pengumpul data. Sebagaimana salah satu ciri penelitian kualitatif dalam pengumpulan data dilakukan sendiri oleh peneliti. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sebagai pengamat partisipan atau berperan serta, artinya dalam proses pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan dan mendengarkan secermat mungkin sampai pada yang sekecil-kecilnya sekalipun. Selain itu peneliti juga melakukan pengamatan dalam rangka observasi secara terang-terangan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Forum Jual Beli Ponorogo. Alasan peneliti melakukan penelitian di forum ini karena didasarkan pada praktik

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (mixed methods)*(Bandung: CV Alfabeta, 2013), 13.

makelar yang menurut peneliti tampaknya tidak sesuai dengan etika bisnis Islam.

4. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang bisa memberikan informasi suatu data yang dibutuhkan oleh para peneliti. Sedangkan data adalah informasi yang dikumpulkan oleh peneliti secara obyektif dalam melakukan penelitian sehingga penelitian dapat menghasilkan kesimpulan.

a. Sumber data primer

Data primer adalah jenis data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian dari sumber asli. Dalam hal ini, maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang akan dijadikan objek penelitian. Data diperoleh melalui observasi ke lapangan beserta wawancara langsung dengan pihak pemilik asli, makelar, dan pembeli yang pernah melakukan transaksi terkait dengan praktik jualbeli sepeda motor di Forum Jual Beli Ponorogo.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Data sekunder ini biasanya sebagai pelengkap dari data primer. Sumber sekunder, diperoleh dari masyarakat.¹⁶Dalam penelitian ini sumber data sekunder diperoleh dari

¹⁶Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991),15.

pihak pemilik dan pembeli. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan sumber data langsung dari informan yang sudah pernah bertransaksi di Forum Jual Beli Ponorogo. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan wawancara dengan para pihak yang terkait.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. *Interview*, (wawancara) adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberi jawaban atas pertanyaan. Hal ini untuk mengetahui bagaimana proses kegiatan jual beli sepeda motor di Forum Jual Beli Ponorogo.
- b. *Observasi*, diartikan sebagai pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses kegiatan jual beli sepeda motor di Forum Jual Beli Ponorogo.
- c. Dokumentasi, merupakan cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.¹⁷

¹⁷S.Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 158.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada yang lain. Analisis data bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan normative, karena merupakan penelitian lapangan Artinya penyusun menjabarkan hasil penelitian tentang praktik kegiatan jual beli sepeda motor di Forum Jual Beli Ponorogo kemudian dianalisis dengan teori etika bisnis Islam yang telah ada.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian setiap hal temuan harus dicek keabsahannya agar hasil penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan dapat dibuktikan keabsahannya. Untuk pengecekan keabsahan temuan ini teknik yang dipakai oleh peneliti adalah triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.¹⁸

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reabilitas) serta derajat kepercayaan dan keabsahan data (kredibilitas data).¹⁹ Uji kredibilitas data antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan

¹⁸Lexy J. Moelang, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991),178

¹⁹Ibid., 178.

ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *membercheck*.²⁰

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam skripsi ini, maka penulis mengelompokkan menjadi lima (V) bab, dan dari masing-masing bab tersebut terbagi menjadi beberapa sub-bab yang kesemuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan sebagai rencana seluruh isi skripsi yang meliputi: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: ETIKA BISNIS ISLAM DAN MAKELAR

Membahas mengenai tinjauan umum tentang Etika Bisnis Islam dan Makelar yang meliputi pengertian Etika Bisnis Islam dan Makelar, dasar hukum Etika Bisnis Islam dan Makelar, rukun dan syarat makelar, etika bisnis Islam dalam fungsi pemasaran dan etika bisnis Islam yang harus dimiliki oleh seorang pelaku bisnis atau tenaga pemasar.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015),270.

BAB III : PRAKTIK MAKELAR TERHADAP JUAL BELI MOTOR BEKAS DI FORUM JUAL BELI PONOROGO

Pada bab ini akan dijelaskan tentang data-data yang merujuk pada himpunan dan wawancara serta berbagai dokumen. Penjelasan gambaran umum mengenai Praktik Makelar terhadap Jual Beli Sepeda Motor di Forum Jual Beli Ponorogo. Sedangkan penjelasan tentang mekanismenya atau cara kerjanya meliputi transaksi Akad jual beli dan praktik makelar terhadap pelanggaran perjanjian jual beli yang akan ditinjau dalam bab empat.

BAB IV: TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK MAKELAR DALAM JUAL BELI MOTOR BEKAS DI FORUM JUAL BELI PONOROGO

Dalam bab keempat ini merupakan analisis tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik makelar dalam jual beli motor bekas di Forum Jual Beli Ponorogo.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan serta saran-saran bagi pembaca dan masyarakat tempat peneliti mengadakan penelitian. Selain itu dalam penyusunan penelitian ini peneliti juga menyertakan daftar pustaka dan beberapa lampiran yang dirasa perlu dalam melaporkan dan menganalisis hasil penelitian ini.

BAB II

ETIKA BISNIS ISLAM DAN MAKELAR

A. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah, yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan.²¹

Etika bisnis Islam juga bisa didefinisikan tentang baik, buruk dan salah yang berdasar pada prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma di mana para pelaku usaha bisnis harus komit padanya dalam berinteraksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat.²²

Dalam Kamus Bahasa Indonesia etika adalah ilmu tentang asas-asas akhlak. Secara bahasa etika diartikan sebagai *ethos* dalam Bahasa Yunani yang berarti kebiasaan (*custom*) atau karakter (*character*). Selanjutnya moral berasal dari Bahasa Latin *mores*, yang berarti tindakan manusia yang sesuai dengan ukuran yang diterima oleh umum. Dalam Bahasa Indonesia moral diterjemahkan dengan susila, yaitu : perilaku yang sesuai dengan pandangan umum, yang

²¹Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: Alfabeta, 2013), 35.

²²Rafik Isa Beekun, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 3.

baik dan wajar, yang meliputi satuan sosial dan lingkungan tertentu.²³ Dalam kata lain, seperti dalam kamus Webster berarti “*the distinguishing character, sentiment, moral nature, or guiding beliefs of person, group or institution*” (karakter istimewa, sentimen, tabiat moral, atau keyakinan yang membimbing seseorang, kelompok, atau institusi).²⁴

Ada banyak definisi etika yang dikemukakan oleh para ahli, namun semuanya mengacu pada moralitas. Sehingga etika dapat diterjemahkan sebagai bentuk tindakan dengan mendasarkan moral sebagai ukuran. Moral dan ukurannya dapat dilihat dari berbagai segi, seperti segi agama, hati, nurani, dan aturan-aturan yang tertulis maupun tidak tertulis.²⁵ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “moral” memiliki arti :

- a. Ajaran tentang baik dan buruk yang diterima mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, akhlak, budi pekerti, dan susila.
- b. Kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin, isi hati atau keadaan perasaan.²⁶

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, bisnis adalah usaha dagang atau usaha komersial dalam dunia perdagangan.²⁷ Bisnis secara bahasa

²³ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2009), 204

²⁴ Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), 139

²⁵ Ibid, 2.

²⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Vol II*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 271

²⁷ Tri Rahma, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Karya Agung, 2011), 129

berasal dari kata *bussines* yang berarti “sibuk” dalam konteks individu, komunitas, atau kelompok. Sedangkan secara istilah bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan, atau pengelolaan barang (produksi).

Etika bisnis (*Bussines Ethics*) merupakan sesuatu yang makin lama semakin penting peranannya di dalam masyarakat, oleh karena itu proses bisnis akan berlangsung makin cepat dan makin merata. Etika bisnis juga dapat diartikan sebagai etika yang menyangkut tata pergaulan di dalam kegiatan-kegiatan bisnis.²⁸

Dari definisi etika bisnis di atas, etika bisnis juga dapat didefinisikan sebagai seperangkat nilai tentang baik, buruk dan salah paham dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis Islam berarti seperangkat prinsip dan norma, dimana para pelaku usaha bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan bisnis dengan selamat.²⁹

Dari beberapa pengertian di atas menurut hemat penulis Etika Bisnis Islam adalah refleksi dan rasional dari perilaku bisnis dengan memperhatikan moralitas dan norma untuk mencapai tujuan, dan

²⁸ Pandji Anoraga, *Pengantar Bisnis Pengelolaan Bisnis Dalam Era Globalisasi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007), 6.

²⁹ Rafik Isa Beekun, *Etika Bisnis Islami*, 3.

mengedepankan nilai-nilai Al-Qur'an yang dilandasi oleh konsep kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, pertanggungjawaban, kebenaran yang meliputi kebijakan dan kejujuran.

2. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

a. Surat al-Nisa:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama – suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS.al-Nisa:29)³⁰

b. Surat al-Baqarah : 42

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui”. (QS. al-Baqarah:42)³¹

3. Prinsip Dasar Etika Bisnis Islam

Untuk membangun kultur bisnis yang sehat, idealnya dimulai dari perumusan etika yang akan digunakan sebagai norma perilaku sebelum aturan perilaku dibuat dan dilaksanakan. Maka dari itu, Islam menawarkan nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip umum yang

³⁰Alquran, 4:29.

³¹Ibid., 2:42.

penerapannya dalam bisnis disesuaikan dengan perkembangan zaman dan mempertimbangkan dimensi ruang dan waktu³²

Prinsip tersebut diharapkan menjadi rujukan bagi *moral awareness* para pebisnis muslim untuk menentukan prinsip-prinsip yang dianut dalam menjalankan bisnisnya. Prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

a. Kesatuan (*Unity*)

Kesatuan merupakan cerminan dari konsep tauhid, yang merupakan dimensi vertikal Islam. Konsep tauhid menggabungkan semua aspek yang berbeda-beda dalam kehidupan muslim, yakni ekonomi, politik, agama, dan masyarakat, serta menekankan gagasan mengenai konsistensi dan keteraturan.³³

Dari konsep ini, maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini maka etika bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horizontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam yang homogen yang tidak mengenal kekusutan dan keterputusan.³⁴

³² Aziz, *Etika Bisnis*, 43.

³³ Rafik Isa Beekun, *Etika Bisnis Islami*, 33-34.

³⁴ Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, 11-12

Secara khusus harus dicatat bahwa pandangan Islam tentang kesatuan dunia tidak terbatas pada masyarakat muslim saja, melainkan mencakup seluruh manusia yang dipandang sebagai masyarakat yang satu, seperti yang dinyatakan Allah dalam surat Al-Hujurat (49) ayat 13, yaitu :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : *“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”*³⁵

Berdasarkan prinsip ini maka pengusaha muslim dalam melakukan aktivitas maupun entitas bisnisnya tidak akan melakukan paling tidak 3 hal : *Pertama*, diskriminasi di antara pekerja, penjual, pembeli, dan mitra kerja atas dasar pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin atau agama. *Kedua*, terpaksa atau dipaksa melakukan praktik-praktik mal bisnis karena hanya Allah lah yang semestinya ditakuti dan dicintai. Oleh karena itu, sikap ini akan terefleksikan dalam seluruh sikap hidup dalam berbagai dimensinya. *Ketiga*, menimbun kekayaan atau serakah karena hakikatnya kekayaan merupakan amanah Allah.

³⁵ Alquran, 49:13

b. Keseimbangan (Keadilan)

Keseimbangan atau *al-'adl* menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam dan berhubungan dengan segala sesuatu di alam semesta. Hukum dan keteraturan yang kita lihat di alam semesta mencerminkan keseimbangan yang harmonis. Tatanan ini pula yang dikenal dengan sunatullah.³⁶

Sifat keseimbangan atau keadilan bukan hanya sekedar karakteristik alami, melainkan merupakan karakteristik dinamis yang harus diperjuangkan oleh setiap muslim dalam kehidupannya. Kebutuhan akan sikap keseimbangan atau keadilan ini ditekankan oleh Allah dengan menyebut umat Islam sebagai *ummatan wasathan*. *Ummatan wasathan* adalah umat yang memiliki kebersamaan kedinamisan dalam gerak, arah dan tujuannya pembeda. Dengan demikian keseimbangan, kebersamaan, kemoderatan, merupakan prinsip etis mendasar yang harus ditetapkan dalam aktivitas maupun entitas bisnis misalnya dicantumkan dalam surat Furqon ayat 67 :

ذَٰلِكَ بَيْنَ وَكَانَ يَتَّقُوا وَلَمْ يُسْرِفُوا لَمْ أَنْفَقُوا إِذَا وَالَّذِينَ
قَوَامًا

Artinya : “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan

³⁶Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), 55.

adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.”³⁷

Pada struktur ekonomi dan bisnis, agar kualitas keseimbangan dapat mengendalikan semua tindakan manusia, maka harus memenuhi beberapa persyaratan. *Pertama*, hubungan-hubungan dasar antara konsumsi, distribusi, dan produksi harus berhenti pada suatu keseimbangan tertentu demi menghindari pemusatan kekuasaan ekonomi dan bisnis dalam genggamannya segelintir orang. *Kedua*, “keadaan” perekonomian yang tidak konsisten dalam distribusi pendapatan dan kekayaan harus ditolak karena Islam menolak daur tertutup pendapatan dan kekayaan yang menjadi semakin menyempit. *Ketiga*, sebagai akibat dari pengaruh sikap *egalitarian* yang kuat demikian, maka dalam ekonomi dan bisnis Islam tidak mengakui adanya, baik hak milik yang tak terbatas maupun sistem pasar yang bebas tak terkekang.³⁸ Perilaku keseimbangan dan keadilan dalam bisnis secara tegas dijelaskan dalam konteks perbendaharaan bisnis agar pengusaha muslim menyempurnakan takaran bila menakar dan menimbang dengan neraca yang benar, karena hal itu merupakan perilaku yang terbaik dan membawa akibat yang baik pula.³⁹

c. Kehendak Bebas

Kebebasan merupakan bagian terpenting dalam nilai etika

³⁷ Alquran, 25:67

³⁸ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, 14

³⁹ *Ibid*, 13

bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar, tidak ada batasan pendapat bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya, kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak, dan sedekah.⁴⁰

Berdasarkan prinsip kehendak bebas, manusia di dalam berbisnis mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian, termasuk menepati atau mengingkarinya. Dalam masalah perjanjian, baik perjanjian kesetiaan kepada Allah maupun perjanjian yang dibuatnya dalam pergaulan sesama (kehidupan), manusia harus dapat memenuhi janji-janji tersebut.⁴¹

Dalam masalah perjanjian, baik perjanjian kesetiaan kepada Allah maupun perjanjian yang dibuatnya dalam pergaulan sesama, manusia harus dapat memenuhi semua janji-janji tersebut. Seperti yang dinyatakan oleh firman Allah dalam Surat Al-Maidah (5) ayat 1, yaitu :

بَهِيمَةً لَكُمْ أُحِلَّتْ ۖ بِالْعُقُودِ أَوْفُوا أَمْنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا

⁴⁰ Aziz, *Etika Bisnis*, 46.

⁴¹ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, 15

حُرْمٌ وَأَنْتُمْ الصَّيْدِ مُحِلِّي غَيْرَ عَلَيْكُمْ يُتْلَى مَا إِلَّا الْأَنْعَامِ
يُرِيدُ مَا يَحْكُمُ اللَّهُ إِنَّ ۖ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”*⁴²

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif atau orang lain. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan bagi seseorang untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tidak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya.⁴³

d. Tanggung Jawab

Islam sangat menekankan pada konsep tanggung jawab, walaupun tidaklah berarti mengabaikan kebebasan individu, ini berarti bahwa yang dikehendaki ajaran Islam adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia harus berani mempertanggung jawabkan segala pilihannya tidak saja di hadapan manusia, bahkan yang paling penting adalah di hadapan Allah. Bisa saja karena kelihaiannya, manusia mampu melepaskan tanggung

⁴² Alquran, 5:1

⁴³ Faisal Badroen, *Etia Bisnis Dalam Islam*, 94-96

jawab perbuatannya yang merugikan manusia, namun kelak ia tidak akan pernah lepas dari tanggung jawab di hadapan Allah Yang Maha Mengetahui.⁴⁴

Secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya.

Dalam bidang ekonomi dan bisnis, tanggung jawab dijabarkan menjadi suatu pola perilaku tertentu. Karena manusia telah menyerahkan suatu tanggung jawab yang tegas untuk memperbaiki kualitas lingkungan ekonomi dan sosial, maka perilaku konsumsi seseorang tidak sepenuhnya bergantung kepada penghasilannya sendiri, ia juga harus menyadari tingkat keberhasilan dan konsumsi berbagai anggota masyarakat yang lain.

Tanggungjawab merupakan prinsip dinamis yang berhubungan dengan perilaku manusia. Bahkan merupakan kekuatan dinamis individu untuk mempertahankan kualitas keseimbangan dalam masyarakat. Tanggungjawab secara mendasar akan mengubah perhitungan ekonomi dan bisnis karena segala sesuatunya harus mengacu pada keadilan. Hal ini

⁴⁴Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islami Tataran Teoritis dan Praktis* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 67-68.

diimplementasikan paling tidak pada tiga hal, yaitu : *Pertama*, dalam menghitung margin, keuntungan nilai upah harus dikaitkan dengan upah minimum yang secara sosial dapat diterima oleh masyarakat. *Kedua*, *economic return* bagi pemberi pinjaman modal harus dihitung berdasarkan pengertian yang tegas bahwa besarnya tidak dapat diramalkan dengan probalitas kesalahan nol dan tak dapat lebih dahulu diterapkan (seperti sistem bunga). *Ketiga*, Islam melarang semua transaksi *alegorotis* yang dicontohkan dengan istilah *gharar*.⁴⁵

Maksud *al-gharar* ialah “ketidakpastian”, maksud ketidakpastian dalam bertransaksi muamalah ialah, “terdapat sesuatu yang ingin disembunyikan oleh satu pihak dan hanya boleh menimbulkan rasa ketidakadilan serta penganiayaan kepada pihak yang lain”. Menurut Ibn Timiyah *al-gharar* ialah, “apabila satu pihak mengambil haknya dan satu pihak lagi tidak menerima apa yang sepatutnya dia dapat”.⁴⁶

e. Kebenaran: Kebajikan dan Kejujuran

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar meliputi proses transaksi, proses

⁴⁵ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, 17

⁴⁶ M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Solo : PT. Era Adicitra Intermedia, 2011), 104

mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.⁴⁷

Kebajikan adalah sikap ihsan, *benevolence* yang merupakan tindakan yang memberi keuntungan bagi orang lain. Dalam pandangan Islam sikap ini sangat dianjurkan. Termasuk dalam kebajikan dalam bisnis adalah sikap kesukarelaan dan keramahtamahan. Kesukarelaan dalam pengertian, sikap suka-rela antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian bisnis. Kedua belah pihak sama-sama mempunyai hak pilih atas transaksi dan tidak boleh bersegera memisahkan diri untuk menjaga apabila ada ketidakcocokan, bahkan pembatalan transaksi. Hal ini ditekankan untuk menciptakan dan menjaga keharmonisan hubungan dan cinta mencintai antar sesama pelaku dan mitra bisnis. Keramahtamahan merupakan sikap ramah, toleran baik dalam menjual, membeli maupun menagih. Adapun kejujuran adalah sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikitpun. Sikap ini dalam khazanah Islam dapat dimaknai dengan amanah.

Dalam Al-Qur'an, prinsip kebenaran mengandung

⁴⁷Aziz, *Etika Bisnis*, 46-47.

kebijakan dan kejujuran dapat diambil dari penegasan keharusan menunaikan atau memenuhi perjanjian atau transaksi bisnis.⁴⁸ Dari sikap kebenaran, kebijakan dan kejujuran maka suatu bisnis secara otomatis akan melahirkan persaudaraan. Persaudaraan, kemitraan antara pihak yang berkepentingan dalam bisnis yang saling menguntungkan, tanpa adanya kerugian dan penyesalan sedikitpun. Dengan demikian kebenaran, kebijakan dan kejujuran dalam semua proses bisnis akan dilakukan pula secara transparan dan tidak ada rekayasa.

Pengejawantahan kebenaran dengan dua makna kebijakan dan kejujuran secara jelas telah diteladani oleh Nabi Muhammad SAW yang juga merupakan pelaku bisnis yang sukses. Dalam menjalankan bisnisnya, Nabi tidak pernah sekalipun melakukan kebohongan, penipuan atau menyembunyikan kecacatan suatu barang. Sebaliknya, Nabi mengharuskan agar bisnis dilakukan dengan kebenaran dan kejujuran.⁴⁹

Keadilan bukan hanya diterapkan pada orang lain, tetapi juga harus diterapkan pada siapapun. Dengan demikian keadilan meliputi pula baik dalam perjanjian maupun sumpah-sumpah.

4. Etika Bisnis Islam dalam Jual Beli

Keberkahan usaha merupakan kemandapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhai Allah SWT. Maka

⁴⁸ Muhammad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, 17-18

⁴⁹ Ibid, 22

persyaratan untuk memperoleh keberkahan atas nilai seorang pelaku bisnis harus memperhatikan dan menerapkan beberapa prinsi-prinsip yang sudah dijelaskan diatas. Prinsip tersebut digunakan sebagai pijakan dalam membangun etika bisnis dalam konteks Islam. Setiap pengusaha muslim yang memulai bisnis harus dapat menerapkan atau mengaplikasikan prinsip etika bisnis Islam dalam usahanya agar tidak menyimpang dalam ajaran Islam. Penerapan etika bisnis Islam tersebut adalah sebagai berikut :⁵⁰

a. Penerapan Konsep Tauhid Dalam Etika Bisnis

Terkait dengan konsep tauhid seorang pengusaha muslim tidak akan :

- 1) Berbuat diskriminatif terhadap pekerja, pemasok, pembeli atau siapapun pemegang saham perusahaan atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, ataupun agama. Hal ini sesuai dengan tujuan Allah SWT untuk menciptakan manusia.
- 2) Dapat dipaksa untuk berbuat tidak etis, karena ia hanya takut dan cinta kepada Allah SWT. Ia selalu mengikuti aturan perilaku yang sama dan satu, dimanapun apakah itu di masjid, di dunia kerja atau aspek apapun dalam kehidupannya. Ia akan selalu merasa bahagia.
- 3) Menimbun kekayaan dengan penuh keserakahan. Konsep amanah atau kepercayaan memiliki makna yang sangat

⁵⁰ Ibid, 65-66

penting baginya karena ia sadar bahwa semua harta dunia bersifat sementara, dan harus dipergunakan secara bijaksana. Tindakan seorang muslim tidak semata-mata dituntun oleh keuntungan, dan tidak demi mencari kekayaan dengan cara apapun.

b. Penerapan Konsep Keseimbangan Dalam Etika Bisnis

Prinsip keseimbangan atau kesetaraan berlaku baik secara harfiah maupun kias dalam dunia bisnis. Sangat menarik untuk mengetahui bahwa makna kata '*adl*' adalah keadilan dan kesetaraan.⁵¹ Sebuah transaksi yang seimbang adalah juga setara dan adil. Islam sebenarnya tidak ingin menciptakan sebuah masyarakat pedagang, yang berbisnis semata demi alasan kedermawanan. Sebaliknya, Islam ingin mengekang kecenderungan sikap serakah manusia dan kecintaannya untuk memiliki barang-barang. Sebagai akibatnya, baik sikap kikir maupun boros keduanya dikutuk baik dalam Al-Qur'an maupun Hadist.⁵² Berlaku adil akan dekat dengan takwa, karena itu dalam perniagaan, Islam melarang untuk menipu, walaupun hanya sekedar membawa sesuatu pada kondisi yang menimbulkan keraguan sekalipun.

Islam mengharuskan penganutnya untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Bahkan berlaku adil harus didahulukan dari

⁵¹ Ibid, 66.

⁵² Ibid, 66

berbuat kebajikan. Dalam perniagaan, persyaratan adil paling mendasar adalah dalam menentukan mutu (kualitas) dan ukuran (kuantitas) pada setiap takaran maupun timbangannya.⁵³

c. Penerapan Konsep Kehendak Bebas dalam Etika Bisnis

Berdasarkan konsep kehendak bebas, manusia memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dan menepatinya ataupun mengingkarinya. Seorang muslim, yang telah menyerahkan hidupnya pada kehendak Allah SWT, akan menepati semua kontrak yang telah dibuatnya.⁵⁴

d. Penerapan Konsep Tanggungjawab dalam Etika Bisnis

Jika seorang pengusaha muslim, berperilaku secara tidak etis, ia tidak dapat menyalahkan tindakannya pada persoalan tekanan bisnis ataupun pada kekayaan bahwa setiap orang juga berperilaku tidak etis. Ia harus memikul tanggungjawab tertinggi atas tindakannya sendiri.⁵⁵ Berkaitan dengan hal ini, Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Muddathir (74) ayat 38, yaitu :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ﴿٣٨﴾
P O N O R O G O

Artinya : *“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya,”*⁵⁶

Karenanya, konsep ini bertalian erat dengan konsep kesatuan, keseimbangan dan kehendak bebas. Semua kewajiban

⁵³ Faisal Badroen, *Etika Bisnis*, 91

⁵⁴ Muhammad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, 66

⁵⁵ Ibid, 67

⁵⁶ Alquran, 74:38

harus dihargai kecuali jika secara moral salah.

e. Penerapan Konsep Kebijakan dalam Etika Bisnis

Menurut Al-Ghazali dalam buku karya Muhammad yang berjudul “Etika Bisnis Islam” disebutkan bahwa terdapat enam bentuk kebajikan, yaitu :

- 1) Jika seseorang membutuhkan sesuatu, maka orang lain harus memberikannya, dengan mengambil keuntungan yang sesedikit mungkin. Jika sang pemberi melupakan keuntungannya, maka hal tersebut akan lebih baik baginya.
- 2) Jika seorang membeli sesuatu dari orang miskin, akan lebih baik baginya untuk kehilangan sedikit uang dengan membayarnya lebih dari harga yang sebenarnya. Tindakan seperti ini akan memberikan akibat yang mulia, dan tindakan yang sebaliknya cenderung akan memberikan hasil yang juga berlawanan.
- 3) Dalam mengabdikan hak pembayaran dan pinjaman, seseorang harus bertindak secara bijaksana dengan memberi waktu yang lebih banyak kepada sang peminjam untuk membayar hutangnya, dan jika diperlukan, seseorang harus membuat pengurangan pinjaman untuk meringankan beban sang peminjam.
- 4) Sudah sepantasnya bahwa mereka yang ingin mengembalikan barang-barang yang telah dibeli seharusnya

diperbolehkan untuk melakukannya demi kebajikan.

- 5) Merupakan tindakan yang sangat baik bagi sang peminjam jika mereka membayar hutangnya tanpa harus diminta, dan jika mungkin jauh-jauh hari sebelum jatuh waktu pembayarannya.
- 6) Ketika menjual barang secara kredit seseorang harus cukup bermurah hati, tidak memaksa membayar ketika orang tidak mampu membayar dalam waktu yang telah ditetapkan.⁵⁷

B. Makelar

1. Pengertian Makelar atau Samsar

Dalam hukum Islam, pihak perantara dalam jual beli biasanya dinamakan samsar atau makelar. Secara umum makelar atau perantara perdagangan adalah orang yang menjualkan barang atau mencari pembeli atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan penjualan.

Samsarah adalah perantara persagangan (orang yang menjualkan barang atau mencaikan pembeli), atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. Samsar adalah kosakata bahasa persia yang telah diadopsi menjadi bahasa arab yang berarti sebuah profesi dalam menengahi dua kepentingan atau pihak

⁵⁷ Muhammad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, 68

yang berbeda dengan kompensasi, baik berupa upah ataupun bonus, komisi dalam menyelesaikan suatu transaksi⁵⁸

Simsar yaitu seseorang yang membantu menjualkan barang kepada orang lain, atas dasar seseorang itu akan diberi upah oleh yang punya barang sesuai dengan usahanya. Dalam arti lain samsarah (makelar) adalah penengah antara penjual dan pembeli atau pemilik barang dengan pembeli untuk melancarkan sebuah transaksi dengan imbalan upah (*ujroh*), bonus atau komisi (*ji'alah*).⁵⁹

2. Hukum Makelar dalam Islam

Orang yang menjadi simsar dinamakan *komisioner*, *makelar*, dan *agen*. Keberadaannya bergantung pada persyaratan atau ketentuan menurut hukum dengan sekarang ini. Apapun namanya, misalnya *simsar*, *komisioner*, *makelar* dan, *agen*, mereka bertugas sebagai perantara dalam menjualkan barang-barang dagangan, baik atas nama sendiri maupun atas nama perusahaan pemilik barang. Berdagang secara *simsar* ini dibolehkan dalam agama selama dalam pelaksanaannya tidak terjadi penipuan. Dengan demikian antara pemilik barang dan makelar dapat mengatur suatu syarat tertentu mengenai jumlah keuntungan yang diperoleh pihak makelar.

Untuk menghindari jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka barang-barang yang akan ditawarkan dan diperlukan

⁵⁸ Abdullah Abdulkarim, "Broker/Pemakelaran (samsarah) dalam Islam," dalam <http://ocessss.blogspot.com/2009/07/07/brokerpemakelaran-samsarah-dalam-islam-html/> (diakses pada tanggal 8 September 2019, jam 12.04)

⁵⁹ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), 79.

harus jelas. Demikian juga dengan imbalan jasanya harus ditetapkan bersama lebih dahulu, apalagi nilainya dalam jumlah besar. Biasanya jika nilai besar ditandatangani lebih dahulu perjanjiannya di depan notaris.

Makelar hendaknya berlaku jujur dan ikhlas menangani tugas yang dipercayakan kepadanya. Dengan demikian tidak akan terjadi kemungkinan ada penipuan dan memakan harta orang lain (imbalan) dengan jalan haram.⁶⁰ Sebagai firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu⁶¹”

3. Rukun Makelar atau Simsar

a. *Al-Muta'āqidāni* (Makelar dan pemilik harta)

Untuk melakukan hubungan kerja sama ini, maka harus ada makelar (penengah) dan pemilik harta supaya kerja sama tersebut berjalan lancar.

b. *Maḥall al-ta'aqud* (Jenis transaksi yang dilakukan dan kompensasi)

⁶⁰ Nenang, “Konsep Simsarah dalam Ekonomi Islam,” dalam <http://caknenang.blogspot.co.id/2011/04/konsep-simsarah-dalam-ekonomi-islam.html> (diakses pada tanggal 8 September 2019, jam 12.39)

⁶¹ Alquran, 4: 29

Jenis transaksi yang dilakukan harus diketahui dan bukan barang yang mengandung maksiat dan haram, dan juga nilai kompensasi (upah) harus diketahui terlebih dahulu supaya tidak terjadi salah paham.

- c. *Al-ṣiḡhat* (Lafadz atau sesuatu yang menunjukkan keridhoan atas transaksi pemakelaran tersebut)

Supaya kerja sama tersebut sah maka, kedua belah pihak tersebut harus membuat sebuah akad kerja sama (perjanjian) yang memuat hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak.⁶²

4. Syarat-Syarat Makelar atau Simsar
 - a. Persetujuan kedua belah pihak
 - b. Objek akad bisa diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan.
 - c. Objek bukan hal-hal yang maksiat atau haram.⁶³
5. Perjanjian Keuntungan Makelar

Upah makelar menurut undang-undang disebut provisi, dalam praktik hal ini disebut *courtage*.⁶⁴ Untuk menghindari jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka barang-barang yang akan ditawarkan dan diperlukan harus jelas. Supaya tidak timbul salah paham, begitu juga dengan imbalan jasa dan pembagian keuntungan harus ditetapkan terlebih dahulu.


⁶² Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta : Haji Masagung, 1993), 121

⁶³ Ibid, 122.

⁶⁴ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Garafindo, 200), 132

Supaya tidak terjadi salah paham, maka pemilik barang dan makelar dapat mengatur suatu syarat tertentu mengenai jumlah keuntungan yang diperoleh pihak makelar. Boleh mengambil dalam bentuk persentase (komisi) atau mengambil kelebihan dari harga yang ditentukan oleh pemilik barang, itu semua tergantung kesepakatan kedua belah pihak.

Islam menyukai perdamaian, jadi supaya tidak ada yang berselisih paham maka dari itu Islam menganjurkan untuk membuat sebuah perjanjian baik tertulis ataupun tidak tertulis supaya kerjasama yang mereka lakukan akan bermanfaat dan memperoleh keuntungan.



BAB III

PRAKTIK MAKELAR DALAM JUAL BELI MOTOR BEKAS DI FORUM JUAL BELI PONOROGO

A. Gambaran Umum di Forum Jual Beli Ponorogo.

Facebook merupakan salah satu media sosial yang masih eksis dan semakin bertambah penggunanya. *Facebook* sendiri adalah salah satu media sosial dalam kategori jejaring sosial yang diluncurkan pada tahun 2004. Seiring dengan berjalannya waktu, situs jejaring sosial ini diperluas jangkauannya hingga ke manca negara dan pada saat ini telah merambah ke seluruh penjuru dunia.⁶⁵

Facebook membutuhkan nama pengguna dan foto profil (jika ada) agar dapat diakses oleh setiap orang. Pengguna dapat mengontrol siapa saja yang dapat melihat informasi yang mereka bagikan, juga menemukannya melalui pencarian dengan memanfaatkan pengaturan privasi. Mereka juga dapat membuat dan bergabung dengan grup ketertarikan dan halaman kesukaan.⁶⁶

Grup di *Facebook* adalah sebagai sebuah wadah komunitas, dimana setiap anggota yang bergabung di dalam Grup tersebut memiliki *interest* atau ketertarikan terhadap topik yang ada di Grup tersebut. Grup di *Facebook* ada 2 jenis yakni Grup Tertutup dan Grup Terbuka, selain itu

⁶⁵“Pengertian Facebook”, dalam <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-facebook-dan-sejarah-pendirian-facebook/>, (diakses pada tanggal 21 Juni 2019, jam 18.30).

⁶⁶“Sejarah Media Sosial”, dalam <http://satupedang.blogspot.com/2015/02/sejarah-asal-mula-media-sosial-facebook.html#ixzz5rTKnIb2Y>, (diakses pada tanggal 21 Juni 2019, jam 18.30).

untuk dapat bergabung di dalam sebuah grup ada 2 cara pula. Untuk Grup Tertutup harus meminta untuk bergabung, setelah disetujui oleh Admin Grup, barulah kemudian dapat ikut melakukan kegiatan di dalam grup tersebut, dan untuk Grup Terbuka bisa langsung mengikuti dan melihat informasi yang ada di dalamnya tanpa menunggu konfirmasi atau dengan cara ditambahkan oleh teman yang lebih dahulu masuk grup tersebut. Tetapi untuk bergabung di dalam grup tetap harus meminta bergabung terlebih dahulu. Grup Terbuka ini lebih sering di kenal dengan Grup Publik.

Hingga kini media sosial khususnya *Facebook* dengan adanya inovasi baru seperti Grup mempermudah khalayak untuk melakukan transaksi jual beli. Salah satunya Grup yang ramai dan diminati yakni Grup Jual Beli secara online. Sistem jual beli online melalui media sosial dirasakan lebih mudah jika dibandingkan dengan jual beli secara manual. Apalagi yang tergabung dalam sebuah grup dan memiliki banyak anggota, di mana ketika memposting barang yang akan dijual belikan semua anggota bisa langsung melihat dan berkomentar, bahkan bisa langsung melakukan penawaran harga pada saat itu juga meskipun belum bertemu.

Salah satu Grup Terbuka atau Grup Publik di *Facebook* adalah Forum Jual Beli Ponorogo. Dalam grup ini praktik makelar juga terjadi dalam jual beli barang. Grup ini dibuat oleh pengguna Facebook dengan akun Aldi Nur Cahyono dan Sugeng Anandik yang bertugas sebagai Admin Grup. Mereka berdua dibantu oleh pengguna Facebook dengan

akun Santi Mayang Embroidery dan Brahu Brahu yang keduanya bertugas sebagai Moderator. Keempat dari mereka memiliki tugas yang sama yakni menyeleksi informasi atau barang apa saja yang layak diposting dalam Grup tersebut. Grup Forum Jual Beli Ponorogo ini dibuat pada tanggal 11 Mei 2011 yang hingga kini sudah lebih dari 230 ribu anggota berada di dalamnya. Meskipun semua anggota yang tergabung dalam grup Facebook bisa memposting apapun yang dia miliki untuk dijual belikan, namun tak jarang ada anggota yang bertindak sebagai makelar dalam proses jual beli di grup tersebut. Artinya, ada anggota yang menjual belikan barang dan mengaku barang tersebut sebagai miliknya agar dapat meraup keuntungan tanpa diketahui oleh anggota yang lain.

Dalam Forum Jual Beli Ponorogo tersebut semua barang bisa di jual belikan, seperti Handphone, Mesin Cuci, Kipas, Mobil, Sepeda Motor dan lain sebagainya. Praktik makelar yang sering terjadi adalah jual beli sepeda motor di dalam Grup Forum Jual Beli Ponorogo. Seorang makelar ikut memposting sepeda motor yang bukan miliknya dan mengaku sebagai miliknya. Namun terkadang ada juga seorang makelar yang mengaku membantu teman untuk menjualkan sepeda motor tersebut. Praktik makelar dilakukan agar bisa menaikkan harga barang dari harga asli agar sang makelar sepeda motor mendapat keuntungan. Dalam memposting sepeda motor yang akan dijual sang makelar menyertakan jenis kendaraan, tahun kendaraan, harga dari sepeda motor tersebut, serta nomor yang dapat dihubungi untuk transaksi lebih lanjut. Disini makelar memiliki peran aktif

dalam memasarkan Sepeda Motor, baik dalam bidang menerima pesanan, penawaran harga, sampai pada negosiasi harga dan perolehan yang didapat. Namun, dalam Grup Forum Jual Beli Ponorogo tersebut yang terjadi kadang ketika makelar sudah melakukan negosiasi dengan anggota grup yang akan membeli dan lebih dari satu orang, calon pembeli yang datang lebih dulu ke lokasi atau yang berani memberikan harga tertinggi itulah yang mendapatkan, meskipun sebelumnya sudah bernegosiasi dengan orang lain. Sehingga, calon pembeli dikecewakan oleh makelar dengan melanggar perjanjian tersebut secara sepihak.

Oleh sebab itu, proses jual beli melalui media sosial Facebook yang diwadahi dalam sebuah Grup Forum Jual Beli Ponorogo sebenarnya mempermudah proses transaksi dalam meraup keuntungan khususnya jual beli sepeda motor. Namun, ada beberapa pihak yang terkadang menyalahi aturan dalam proses membuat perjanjian ketika sudah melakukan negosiasi dan bertemu untuk melihat barang.

B. Mekanisme Pengambilan Keuntungan oleh Makelar dalam Jual Beli Motor Bekas di Forum Jual Beli Ponorogo.

Seiring pesatnya perkembangan teknologi yang semakin canggih, serta adanya gadget yang terhubung dengan internet memudahkan masyarakat mengakses media sosial untuk melakukan transaksi jual beli. Ditambah dengan banyaknya kebutuhan masyarakat untuk bepergian menggunakan kendaraan, salah satunya sepeda motor. Sehingga jual beli sepeda motor melalui media sosial Facebook sering dilakukan oleh

masyarakat. Ada banyak tawaran yang menggiurkan, terutama dalam praktik jual beli sepeda motor baru. Tetapi, jual beli sepeda motor bekas juga tak kalah menarik perhatian dengan harga yang saling banting demi kelangsungan dan kelancaran usaha. Banyak masyarakat yang lebih memilih membeli sepeda motor bekas daripada yang baru, dengan alasan sepeda motor bekas dapat dibeli dengan harga murah namun dengan kondisi barang yang masih tergolong bagus. Sehingga di grup Facebook Forum Jual Beli Ponorogo ini juga menjual belikan sepeda motor bekas .

Dalam praktiknya, di dalam melakukan transaksi jual beli di Forum Jual Beli Ponorogo ada beberapa tahapan yang harus dilalui pembeli dan penjual yaitu :

1. Buka akun facebook lalu buka grup Forum Jual Beli Ponorogo. Setiap orang bisa membuka grup tersebut, dan bisa langsung melihat postingan yang ada di dalamnya karena grup tersebut bersifat grup publik.
2. Jika kita ingin menjual atau membeli sepeda motor kita tinggal mencari postingan tentang sepeda motor. Atau kita bisa membuat postingan sendiri yang berisi dijual atau dicari sepeda motor dengan jenis dan budget harga yang kita punya.
3. Untuk memulai transaksi jual beli, biasanya pengguna saling berkomentar pada postingan atau melalui nomor handphone yang sudah disertakan.

4. Dalam transaksi tersebut antara penjual dan pembeli mulai melakukan negosiasi harga, biasanya negosiasi harga dilanjutkan melalui nomor handphone agar lebih personal.
5. Setelah negosiasi dan antara penjual dan pembeli cocok, maka mereka akan bertemu secara langsung untuk melihat barang atau memberikan uang.

Mudahnya praktik jual beli melalui media sosial facebook, membuat masyarakat banyak lebih memilih untuk menjadi anggota grup agar barang yang dijual belikan cepat laku. Selain itu juga mempermudah bernegosiasi harga tanpa harus datang ke lokasi terlebih dahulu.

Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan saudara Anton pemilik akun Facebook Anton Rio Aditya selaku anggota dan pembeli di grup Forum Jual Beli Ponorogo.

“Menurut saya, mencari barang di forum itu lebih mudah, apalagi kalau mencari sepeda motor bekas, hampir semua jenis sepeda motor ada di Forum Jual Beli. Saya saja sudah menjadi anggota selama kurang lebih 2 tahun. Kalau mau cari sepeda motor dan susah harus melihat postingan satu persatu biasanya postingan tenggelam karena banyaknya anggota, tinggal cari aja di kolom pencarian yang sudah disediakan. Enaknya kalau lewat Forum kita bisa tanya-tanya harga dulu tanpa harus ke tokonya, atau pas sudah deal harga minta saja COD biar tidak jauh-jauh ke tempat penjual. Selain itu kalau lewat forum kita bisa mencari sepeda motor sesuai budget yang kita punya”⁶⁷

Demikian hasil wawancara dengan saudara Anton bahwa pembelian sepeda motor bekas di Forum Jual Beli Ponorogo cukup

⁶⁷ Anton, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 12 Mei 2019

menggiurkan dan sangat mudah karena sang pembeli mampu mencari barang dengan budget yang dimiliki bahkan bisa jadi harganya di bawah budget. Walaupun yang diperjual belikan barang bekas namun untuk kondisinya juga tidak kalah bagus dengan sepeda motor baru.

Di Forum Jual Beli Ponorogo jual beli sepeda motor mampu memberikan laba yang cukup menggiurkan karena penjual biasanya mengambil laba yang lumayan banyak untuk kelangsungan dan kelancaran mereka. Berdasarkan hasil penelitian dan hasil wawancara dengan beberapa pembeli di Forum Jual Beli Ponorogo dalam praktiknya sebelum deal melakukan transaksi pembeli terlebih dahulu menanyakan bagaimana kondisi sepeda motor. Tetapi jual beli sepeda motor bekas di Forum Jual Beli Ponorogo tidak selalu diimbangi dengan kejujuran, walaupun kejujuran pada prinsipnya membawa pada kepercayaan pembeli. Hal ini juga sering terjadi di Forum Jual Beli Ponorogo.

Sehingga dalam praktiknya tidak semuanya benar menurut Etika Bisnis Islam. Misalnya saja yang terjadi pada jual beli sepeda motor bekas, ketika seorang pembeli menanyakan bagaimana kondisi sepeda motornya dan sang penjual menjawab kondisi mulus dan bagus, padahal tidak semuanya dalam kondisi bagus, baik itu mesin, onderdil, atau mungkin kerangka luarnya. Hal ini lah yang menjadi permasalahan, di mana penjual tidak menjelaskan secara rinci mengenai kondisi sepeda motor saat akan melakukan transaksi. Sehingga hal tersebut menjadi titik

kelemahan dalam jual beli secara online yang dilakukan melalui media sosial.

Dalam praktik jual beli sepeda motor yang dilakukan di Forum Jual Beli Ponorogo cukup banyak anggota yang bertindak sebagai makelar demi meraup keuntungan. Titik permasalahan tidak hanya bagaimana menjelaskan kondisi barang melainkan juga praktik makelar yang tidak diketahui oleh anggota yang lainnya. Praktik makelar yang dilakukan dengan mengaku barang tersebut sebagai miliknya agar terjadi harga yang lebih relevan untuk keuntungan makelar sendiri. Sehingga anggota pun tidak mengetahui bahwa barang tersebut sudah ada kenaikan harga.

Seperti yang dituturkan oleh saudara Bambang dengan pemilik akun FlambOyan's DCs selaku anggota dan pembeli sepeda motor bekas di Forum Jual Beli Ponorogo.

“Sebenarnya saya sendiri juga tidak mengetahui apakah itu pemilik motor asli atau seorang makelar. Karena ini transaksinya lewat online dan saya sendiri juga tidak mengetahui profil sang penjual itu. Awalnya kalau tau itu makelar pasti saya pun juga berfikir harga asli pasti tidak segini, sudah ada kenaikan harga. Tapi bagaimana lagi, kita butuh barangnya. Satu-satunya cara agar barang tersebut harganya sesuai budget kita, saya tawar aja itu sepeda motor, kalau harganya masih tinggi dan tidak sesuai budget coba cari-cari di postingan lagi, hanya saja kalau benar-benar butuh itu barang mau tidak mau tetap saja dibayar. Namanya makelar pasti sudah ambil keuntungan buat mereka, itung-itung upah bensin biasanya. Karena kadang, saya sendiri kalau misalnya butuh sepeda motor atau ada saudara yang pengen sepeda motor bekas, juga minta tolong ke makelar. Karena lebih gampang, kita tidak perlu keliling, tinggal bilang mau ini, jenis ini, atau sesuai selera kita, jadi sama saja belinya di makelar juga. Kalau beli melalui makelar, dia bilang katanya memang barang punya dia, keluarga dia, atau siapa gitu dan harga memang segitu dari penjualnya, tapi kita kan

tidak tahu kalau dibohongi. Tetap ada tawar menawar kalau beli di makelar. Cuma kalau tidak sesuai biasanya dicariin barang yang lain. Setidaknya taruh sajalah rasa percaya, wajar kalau makelar, asal barang nya sesuai ya sudah, walaupun ada kecewanya”⁶⁸

Demikian hasil wawancara dengan saudara Bambang selaku pembeli sepeda motor bekas di Forum jual beli Ponorogo sekaligus pembeli menggunakan jasa makelar. Sehingga praktik makelar yang dilakukan di Forum Jual Beli Ponorogo sebenarnya tidak diketahui oleh orang lain. Apalagi adanya lonjakan harga dan pengakuan bahwa barang tersebut asli miliknya. Kurangnya kejujuran dari pihak penjual yang bertindak sebagai makelar cukup merugikan pembeli atau anggota yang lain.

Selain itu, apabila di kemudian hari ketika barang sudah di tangan pembeli dan sudah menetapkan waktu dan tempat artinya saling menyetujui harga dan barang, dan pembeli baru mengetahui bahwa orang tersebut adalah makelar dan harga sudah dinaikkan, maka akad jual beli pun tidak bisa dibatalkan karena sudah terjadi negosiasi, kecuali ada perjanjian khusus antara penjual dan pembeli sebelumnya.

Dari hasil penelitian, dengan banyaknya praktik makelar dalam jual beli sepeda motor yang dilakukan di Forum Jual Beli Ponorogo ternyata dari pemilik asli kendaraan tidak mengetahui bahwa itu di atasnamakan oleh pihak makelar. Namun, sebagian dari mereka memang meminta bantuan kepada makelar untuk menjualkan sepeda motor miliknya.

⁶⁸ Bapak Bambang, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 13 Mei 2019.

Seperti yang dituturkan oleh saudara Anwar pemilik Akun Facebook Khoirul Anwar selaku penjual sepeda motor atau pemilik asli sepeda motor.

“Awalnya saya hanya meminta tolong untuk menjualkan sepeda motor saya di Forum Jual Beli Ponorogo, karena saya sendiri juga tidak begitu paham dalam bermain facebook. Saya pun juga tidak tahu kalau ternyata sepeda motor saya diatasnamakan oleh dia, ternyata dalam menjual sepeda motor dia itu sebagai makelar. Saya pun kasih harga sesuai pasaran saja, tapi ternyata dia posting harganya diatas harga saya, mungkin untuk keuntungan dia. Tidak mau menyalahkan, tapi biar sama-sama enak dia bilang dulu begitu, takutnya nanti ada yang kenal saya, pengen beli motor saya, malah ada kesalahpahaman masalah harga, kan saya yang jadi tidak enak sama mereka. Karena saya tidak tau kalau harga sudah dinaikkan, saya kasih upah, kan saya pikir sudah nolongin gitu, atau tidak itung-itung untuk uang bensin, ternyata dia dapat keuntungan sendiri, dengan dinaikkan harganya. Mau gimana lagi , mungkin rejeki dia gitu saja. Hanya saja sebagian besar makelar kan gitu cara mainnya. Tapi kan, kitanya mau negur juga tidak enak, ibaratnya kita sudah minta tolong.”⁶⁹

Demikian hasil wawancara dengan saudara Anwar selaku penjual sepeda motor atau pemilik asli sepeda motor. Dari hasil wawancara bahwa beliau memang tidak mengetahui bahwa barang dagangannya dijadikan praktik makelar dan harga sudah dinaikkan. Selain itu, pihak pemilik asli sepeda motor sudah memberikan upah sendiri untuk biaya transport, namun dari pihak penjual ternyata sudah menaikkan harga. Sehingga keuntungan yang didapat makelar cukup tinggi. Hal tersebut dikarenakan tidak ada perjanjian terlebih dahulu dengan pihak makelar.

Disisi lain, pemilik asli motor bekas tersebut memang sudah mengetahui bahwa harga sudah dinaikkan dan ada persetujuan terlebih

⁶⁹ Anwar, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 19 Mei 2019.

dahulu dengan makelar, sehingga penjual motor tidak perlu lagi memberikan upah kepada makelar. Upah yang didapat makelar pun berasal dari hasil penjualan motor bekas.

Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan saudara Eko dengan pemilik akun Facebook Arjuno Loro Wuyung selaku penjual atau pemilik asli sepeda motor.

“Menurut saya, kalau saya lebih gampang lewat makelar, karena kita tidak perlu repot-repot posting, ini itu. Tinggal bilang aja, harganya segini. Pokoknya dari saya segini, kamu mau jual berapa terserah. Tapi kan kita tau ya yang namanya makelar pasti sudah ambil keuntungan dengan menaikkan harga. Kalau dari perjanjian sih, saya setuju saja kalau harga dinaikan, asalkan sesuai harga pasaran. Selain itu, kalau sudah dinaikkan harga, saya tidak perlu memberi upah buat mereka, karena upahnya dari kenaikan harga itu. Kalau saya tetap ngasih, dapatnya dia dobel. Percaya saja, sebelum jual barang, saya biasanya cari dulu makelar yang sudah kenal, karena kan kalau lewat makelar, tinggal kirim saja foto, nanti dia posting, berarti barangnya masih di bawa, kalau udah laku dia ambil, uangnya juga saya ambil. Jadi ada uang ada barang gitu. Lagian makelar ambil keuntungan banyak itu sebenarnya udah biasa. Kadang yang bikin kesal itu, dia sebenarnya udah ambil keuntungan tapi ngakunya belum, jadi mau tidak mau kita kasih upah juga. Cuma gimana gitu kesepakatannya biar sama-sama enak, jadi nggak ada yang di rugikan”⁷⁰

Demikian hasil wawancara dengan saudara Eko selaku penjual kendaraan atau pemilik asli bahwa sebelumnya antara penjual kendaraan dan makelar sudah melakukan perjanjian. Namun, beberapa dari makelar tetap melanggar hal tersebut. Pelanggaran tersebut terjadi ketika pemilik harta sudah setuju adanya kenaikan harga dan upah diambil dari kenaikan harga tersebut. Namun, ternyata yang terjadi banyak makelar yang

⁷⁰ Eko, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 19 Mei 2019.

mengaku belum mengambil keuntungan dari penjualan, sehingga pemilik harta terpaksa memberikan upah kepada makelar.

Dalam menjalankan bisnisnya, seorang makelar melanggar kesepakatan agar dapat meraup keuntungan yang lebih tanpa diketahui penjual asli dan pembeli kendaraan. Untuk melancarkan bisnisnya setelah menggunakan akun Facebook dengan memposting di grup Forum Jual Beli Ponorogo maka langkah selanjutnya dengan memposting melalui WhatsApp agar dapat dijangkau oleh orang yang lebih banyak lagi, sehingga proses jual beli semakin cepat.

Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak YN (nama disamarkan) selaku makelar yang menjual sepeda motor bekas di grup Forum Jual Beli Ponorogo.

“Saya sudah 4.5 tahun menjadi makelar, sebenarnya makelar ini hanya pekerjaan sampingan, karena laba yang didapat juga lumayan. Kalau sehari, biasanya 4 sampai 5 motor yang bisa dijual. Cuma kalau yang deal kasih duit paling 1-2 motor, paling banyak 3 motor, malah kadang juga tidak ada. Hal biasa sebenarnya, namanya jualan kan. Untuk labanya sendiri tergantung jenis kendaraan dan kondisi barangnya. Paling sedikit 500.000 lah, kalau paling tinggi kurang lebih 1.000.000 tinggal tergantung barangnya itu tadi, malah kadang dapat lebih. Cuma saya sendiri juga tidak begitu berani ambil keuntungan banyak. Mekanisme jual belinya sendiri kita dapat barang dari penjual kendaraan sekaligus jenis, kondisi, dan harga yang diminta tinggal posting saja di grup Forum Jual Beli Ponorogo. Untuk transaksi, pembeli bisa berkomentar dan saya juga mencantumkan nomor saya untuk transaksi lebih lanjut. Syarat barang yang ingin dijual sendiri harus lengkap surat-suratnya, kondisi dijelaskan secara detail. Kadang kalau masalah upah, ada yang udah dikasih ada juga yang belum. Tapi walaupun udah dikasih upah, saya juga mencari keuntungan dari penjualan tersebut, saya udah naikin harga sebelumnya, jadi lumayan dobel. Karena upahnya sendiri biasanya cuma cukup untuk bensin. dari

penjual sendiri, kadang saya bilang kalau belum naikin harga biar dapat upah, kadang juga mereka udah tahu kalau harganya pasti akan dinaikkan.”⁷¹

Dari hasil wawancara dengan Bapak NY (nama diinisialkan) selaku makelar bahwa untuk melancarkan bisnisnya mengambil keuntungan tergantung jenis dan kondisi sepeda motor yang akan di jual. Apabila jenis dan kondisinya bagus maka keuntungan yang didapat juga besar. Untuk menambah upah, beliau terkadang menaikkan harga tanpa sepengetahuan penjual sepeda motor. Sehingga laba yang didapat pun semakin banyak.

Disisi lain, praktik makelar tidak selalu mendapat keuntungan yang cukup besar. Untuk sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat dan memiliki cacat dijual dengan harga yang cukup anjlok. Sehingga hal tersebut membuat makelar melanggar kesepakatan yang dibuat antara penjual dan makelar dengan mengatakan bahwa harga belum dinaikkan demi mendapatkan upah dari pihak penjual.

Seperti halnya saat wawancara dengan Bapak LK (Nama disamarkan) selaku makelar dalam Forum Jual Beli Ponorogo.

“Saya sendiri jadi makelar baru sekitar 2 tahun. Untuk barang yang dijual memang pasti ada, tapi kalau untuk dealnya kadang juga ngga pasti, 1 hingga 2 kendaraan itu saja sudah lumayan. Karena kalau saya motor apapun siap jual lagi, baik itu motor bodong tanpa surat-surat atau yang lengkap dengan surat-surat. Cuma kebanyakan motor bodong, kalau tanpa surat-surat kan harganya anjlok. Paling untungnya cuma 500.000 sampai 700.000 itu sudah tinggi. Saya sendiri kalau ngejual ya mengatasnamakan itu motor

⁷¹ NY, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 19 Juni 2019.

saya, kalau jujur saya ini makelar pasti orang-orang lebih memilih ke tangan pertama. Karena mereka tahu makelar pasti sudah menaikkan harga. Hanya saja, sebenarnya kesepakatan dengan pihak penjual upah saya itu dari laba, cuma upahnya kan sedikit apalagi kalau motor bodong malah bisa dibilang tidak dapat apa-apa. Jadi ya saya bilang, kalau jualnya harga sama, atau nggak gitu cuma dinaikkan 100.000 atau 200.000 biar dapat upah lagi dari penjual. Namanya makelar, pasti ambil keuntungan, biaya bensin lah.”⁷²

Dari hasil wawancara dengan pihak makelar ternyata tidak hanya menjual motor bekas yang lengkap dengan surat-suratnya, melainkan juga menjual motor bodong tidak memiliki surat-surat. Hasil dari penjualan motor bodong tersebut tentunya cukup sedikit dibanding dengan penjualan motor bekas yang memiliki surat-surat lengkap. Oleh sebab itu, makelar pun tetap mengatasnamakan bahwa motor itu miliknya kepada pembeli, selain itu juga mengaku belum menaikkan harga jual demi mendapat keuntungan yang cukup banyak.

C. Pembatalan Perjanjian Sepihak oleh Makelar dalam Jual Beli Motor Bekas di Forum Jual Beli Ponorogo.

Makelar yang bertugas sebagai penengah antara penjual dan pembeli dalam proses transaksi juga harus memiliki tanggungjawab penuh atas transaksi yang dijalankannya. Praktik makelar yang sesuai dengan Etika Bisnis Islam tersebut belum sepenuhnya diterapkan oleh anggota di Forum Jual Beli Ponorogo. Setelah melakukan transaksi antara penjual dan pembeli dan bernegosiasi ada kecocokan harga,

⁷² LK, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 21 Juni 2019.

barulah di situ penjual dan pembeli membuat perjanjian untuk proses pembayaran atau melihat barang terlebih dahulu.

Di sini penjual dan pembeli menentukan tempat dan waktu untuk transaksi lebih lanjut. Namun, sampai tahap ini tak jarang banyak pembeli yang kecewa karena sang penjual atau makelar terkadang melakukan pelanggaran demi keuntungan lebih besar. Misalnya saja ketika sudah bernegosiasi dan menentukan waktu bertemu dengan beberapa calon pembeli dan sudah membuat janji dengan pembeli pertama harus dibatalkan karena ternyata ada pembeli lain yang datang lebih dulu, atau yang berani menaruh harga tertinggi itulah yang mendapatkan. Hal tersebut mengotori perjanjian transaksi jual beli di Forum Jual Beli Ponorogo yang harusnya dijalankan agar sama-sama menguntungkan.

Seperti halnya saat wawancara dengan Saudara Agus selaku pembeli motor bekas di Forum Jual Beli Ponorogo.

“Pernah mas saya dibohongi penjual sepeda motor, sudah dapat motornya, sudah buat kesepakatan kapan dan dimana ketemu, karena kan saya juga harus melihat dulu kondisi sepeda motornya bagaimana, takutnya ada yang rusak atau ada hal lainnya begitu, sudah janji sekitar jam setengah 4 sore, ternyata setelah setengah perjalanan dapet telepon dari penjual kalau barangnya sudah laku, kesal sebenarnya, kita kan juga sudah senang dapat barangnya biar bisa cepat dipakai, karena kan kebutuhan kita, terus juga sudah meluangkan waktu, eh malah sudah diberikan ke orang saja, padahal sebelumnya sudah buat janji. Kalau alasannya sendiri sih, kebanyakan tidak dijelasin, dia bilang barangnya sudah laku. Yasudah mau gimana lagi. Mungkin dia butuh uangnya cepat, atau mungkin harganya berani di atas saya, kan sebelumnya saya juga sudah nawar. Anggap aja belum rejeki saya. Apalagi kalau

penjualnya itu makelar, pasti dia kan butuh laba yang lumayan banyak. Cuma kalau penjualnya mayoritas seperti ini kan tidak konsisten dan malah merugikan pihak pembeli. Jadi suka duka saja beli di online seperti ini, buat pelajaran kalau saya.”⁷³

Demikian hasil wawancara dengan saudara Agus selaku pembeli sepeda motor bekas di Forum Jual Beli Ponorogo. Sehingga praktik jual beli yang dilakukan di Forum Jual Beli Ponorogo tak jarang juga melanggar perjanjian dengan pembeli, demi meraup keuntungan yang lebih besar. Hal tersebut disayangkan oleh beberapa pihak dari pembeli karena ketidak konsistenan dari sang penjual. Calon pembeli merasa dirugikan waktu dan tenaganya, karena tidak ada kesepakatan bersama antara pembeli dan makelar mengenai pembatalan tersebut. Apalagi bagi penjual yang bertindak sebagai makelar dalam melaksanakan praktiknya tidak sesuai dengan perjanjian awal yang dibuat, untuk keuntungan dirinya sendiri. Selain itu, dari pihak makelar juga tidak menjelaskan alasan secara jelas pembatalan perjanjian tersebut.

Pembatalan perjanjian yang dilakukan oleh makelar tersebut tak lain hanya untuk meraup keuntungan yang lebih besar dari pembeli. Sehingga pembeli mana yang datang lebih dulu dan memberikan harga yang diinginkan makelar itulah yang mendapatkan barangnya meskipun sebelumnya dari makelar sudah memiliki janji lain kepada pembelei yang lainnya.

⁷³ Agus, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 13 Mei 2019.

Seperti yang dituturkan oleh Bapak YN (nama disamarkan) selaku makelar yang menjual motor bekas di Forum Jual Beli Ponorogo.

“kalau jualnya di forum kan banyak banget yang nawar, jadi kalau saya sistemnya cepet-cepetan aja, walaupun udah janji sama orang jam segini, tapi kalau ada yang mau beli lebih dulu saya kasihkan, apalagi kalau ada yang nawar harga tertinggi, kan lumayan labanya. Lagian setiap orang yang mau beli itu kadang juga tidak pasti, kadang udah diiyakan janji jam segini, malah tidak jadi. Kan juga rugi waktu sayanya. Perjanjian dari pihak penjual sendiri, awalnya saya bilang tangan pertama gitu aja sama pembeli di forum itu, padahal saya kan makelarnya. Sama pihak penjual pun kadang saya bilang itu, kalau motor nanti atas nama saya, kadang nggak usah bilang, penjualnya sudah paham.”⁷⁴

Dan dalam proses jual belinya, agar barangnya laku cepat seorang makelar yang sudah cukup lama bekerja menjadi makelar sepeda motor, lebih memilih siapa yang datang lebih dulu dan yang berani mematok harga tinggi untuk membeli sepeda motornya, walaupun sudah bernegosiasi dengan pihak lain. Hal tersebut dilakukan demi keuntungan yang lebih besar. Selain itu, hal tersebut dilakukan karena upah menjadi makelar dirasa kurang bagi makelar sendiri. Sehingga pembatalan perjanjian dilakukan agar mendapat upah yang lebih tanpa diketahui oleh pihak pemilik asli motor bekas.


Hanya sebagian makelar yang melakukan pembatalan perjanjian secara sepihak kepada calon pembeli. Beberapa makelar yang lain, masih mau menepati janji dengan pembeli sebelumnya untuk melihat kondisi barang dan melakukan transaksi lebih lanjut. Namun hal tersebut, tidak dilakukan oleh beberapa makelar apabila terlalu sering.

⁷⁴ NY, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 19 Juni 2019.

Seperti yang dikatakan saat wawancara dengan Bapak LK (nama disamarkan) selaku makelar yang menjual sepeda motor bekas di Forum Jual Beli Ponorogo.

“Untuk pembeli yang berani cepet itu lah yang kita kasihkan, walaupun kadang juga saya turuti, saya tidak berani jual ke orang lain karena udah janji. Tapi tidak sering, seringnya siapa yang cepat, dan kasih harga sesuai kita ya dikasihkan saja, lumayan bisa menambah laba.”⁷⁵

Beberapa makelar pun demi mendapatkan uang lebih cepat, mereka sampai melanggar perjanjian dengan prinsip siapa cepat dia dapat. Artinya, pembeli yang berani datang lebih dulu dan memberikan harga tertinggi itulah yang mendapatkan motor bekas. Dari pihak pembeli merasa bahwa yang dilakukan makelar tersebut tidak adil bagi pembeli dan tidak memiliki tanggungjawab saat bertransaksi.



⁷⁵ LK, *Hasil Wawancara*, Ponorogo. 21 Juni 2019.

BAB IV

TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK MAKELAR DALAM JUAL BELI MOTOR BEKAS DI FORUM JUAL BELI PONOROGO

A. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Pengambilan Keuntungan oleh Makelar dalam Jual Beli Motor Bekas di Forum Jual Beli Ponorogo

Di dalam Islam, jual beli sudah dikemas sedemikian rupa agar kedua belah pihak baik penjual ataupun pembeli saling menguntungkan. Maka dari itu, transaksi jual beli dalam Islam sangat diatur sedemikian rupa. Islam telah mengajarkan umatnya untuk memiliki sikap kejujuran, memiliki rasa tanggungjawab, dan kebahagiaan dalam jual beli. Hal tersebut agar terwujud rasa kepuasan pada masing-masing pihak. Selain itu, dalam jual beli juga bisa membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Dalam suatu transaksi jual beli, Islam mengatur segala yang berkaitan dengannya termasuk tatacara jual beli. Jual beli yang dilakukan oleh makelar semuanya sudah diatur di dalam Islam. Makelar dalam transaksi jual beli sebagai perantara antara penjual dan pembeli agar transaksi berjalan dengan lancar. Antara makelar dan penjual atau pembeli harus ada kesepakatan yang jelas agar tidak ada kesalahpahaman. Agar transaksi jual beli tersebut sah, maka kedua belah pihak harus membuat sebuah kerjasama (perjanjian) yang memuat hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Di Forum Jual Beli Ponorogo transaksi yang dilakukan antara pembeli dan makelar sudah sesuai, yakni ada kesepakatan dan unsur sama-sama rela, hal tersebut dapat dilihat dalam proses transaksinya ketika makelar memposting motor bekas di Forum Jual Beli Ponorogo dengan menjelaskan kondisi, jenis motor, tahun motor, dan harga maka calon pembeli menawarkan harga. Kemudian, setelah ada negosiasi harga, barulah kedua belah pihak melakukan perjanjian untuk bertemu.

Etika bisnis Islam merupakan refleksi dan rasional dari perilaku bisnis dengan memperhatikan moralitas dan norma untuk mencapai tujuan, dan mengedepankan nilai-nilai Alquran yang dilandasi oleh konsep kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, pertanggungjawaban, dan kebenaran yang meliputi kebajikan dan kejujuran. Untuk membangun bisnis yang sehat, dimulai dari perumusan etika yang akan digunakan sebagai norma perilaku. Sehingga Islam menawarkan nilai-nilai dasar yang penerapannya dalam bisnis disesuaikan dengan perkembangan zaman. Prinsip tersebut diharapkan mampu menjadi rujukan bagi pebisnis agar lebih memiliki kesadaran diri dalam menjalankan bisnisnya sesuai aturan Islam agar saling menguntungkan masing-masing pihak. Dalam praktik makelar terhadap jual beli motor bekas di Forum Jual Beli Ponorogo tidak hanya melanggar rukun dan syarat makelar saja, melainkan juga melanggar prinsip etika bisnis Islam. Pelanggaran etika bisnis Islam yang terjadi baik dalam hal penentuan harga, perjanjian upah, dan kerjasama antara makelar dan pemilik harta.

Dalam praktik jual beli sepeda motor yang dilakukan di Forum Jual Beli Ponorogo cukup banyak anggota yang bertindak sebagai makelar demi meraup keuntungan. Praktik makelar yang dilakukan pun juga tidak menjelaskan akad jual belinya secara terperinci. Titik permasalahan tidak hanya bagaimana menjelaskan kondisi barang melainkan juga praktik makelar yang tidak diketahui oleh anggota yang lainnya. Praktik makelar yang dilakukan dengan mengaku barang tersebut sebagai miliknya agar terjadi harga yang lebih relevan untuk keuntungan makelar sendiri. Sehingga anggota pun tidak mengetahui bahwa barang tersebut sudah ada kenaikan harga.

Berdasarkan penelitian, praktik makelar dalam Jual Beli Motor Bekas di Forum Jual Beli Ponorogo tidak sesuai dengan Etika Bisnis Islam karena pihak makelar sering mengaku bahwa barang yang ia jual adalah barang asli milik makelar sendiri, agar terjadi harga yang lebih tinggi, sehingga mendapat keuntungan yang cukup banyak. Hal tersebut tidak diketahui oleh calon pembeli dan bahkan tidak diketahui oleh pemilik motor asli. Dalam proses transaksi informasi-informasi barang yang akan dijual belikan tidak dijelaskan secara detail dan tidak dijelaskan bahwa makelar tersebut sebenarnya hanya sebagai jembatan antara pemilik harta dan calon pembeli. Sehingga, makelar memberikan informasi yang tidak transparan dan direkayasa bahwa kendaraan tersebut miliknya, dan hal tersebut dilakukan agar dapat mengambil keuntungan yang banyak.

Jika ditinjau lebih lanjut, maka praktek makelar tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam yakni Keseimbangan (Keadilan) dan Kebenaran (Kebajikan dan Kejujuran). Pertama, melanggar prinsip Keseimbangan atau Keadilan yang merupakan salah satu sumbangan terbesar Islam kepada umat manusia untuk dilaksanakan dalam setiap aspek kehidupan. Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Berlaku adil akan dekat dengan takwa, karena itu dalam perniagaan, Islam melarang untuk menipu walaupun hanya sekedar membawa sesuatu pada kondisi yang menimbulkan keraguan sekalipun. Kondisi ini dapat terjadi seperti adanya gangguan pada mekanisme pasar atau karena adanya informasi penting mengenai transaksi yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Gangguan tersebut dapat berupa gangguan dalam penawaran maupun permintaan. Konsep keadilan harus diterapkan dalam mekanisme pasar. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan praktik kecurangan yang dapat mengakibatkan kezaliman bagi suatu pihak. Selain itu, praktik semacam ini juga menimbulkan dampak yang sangat buruk dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap pedagang yang curang.

Berdasarkan penelitian, pelanggaran prinsip keadilan terjadi ketika pemilik harta harus memberikan upah yang lebih kepada makelar yang mengaku belum mengambil keuntungan, karena makelar mengaku

harga jual motor disamakan sesuai permintaan pemilik harta. Padahal yang terjadi, harga jual motor di atas namakan makelar dan sudah dinaikkan harganya, agar makelar mendapat keuntungan lebih. Selain itu juga tidak adil bagi calon pembeli karena harus membeli dengan harga yang cukup tinggi. Tugas makelar dalam Islam sebenarnya hanya sebagai jembatan untuk mempermudah proses jual beli dari pemilik harta asli kepada calon pembeli. Pengatasnamaan motor dan kenaikan harga oleh makelar tersebut tentunya merugikan kedua belah pihak baik pemilik harta asli maupun calon pembeli.

Hal ini tidak sesuai, karena pengatasnamaan motor bekas oleh makelar agar terjadi harga yang relevan dan keuntungan yang banyak, tanpa diketahui oleh pemilik harta asli dan calon pembeli dilakukan secara sepihak oleh makelar sendiri tanpa perjanjian terlebih dahulu. Seharusnya dalam menjual motor bekas yang dilakukan oleh pihak makelar juga ada perjanjian terlebih dahulu kepada pemilik harta asli bahwa akan di atas namakan oleh makelar dan harga akan dinaikkan, serta nantinya upah yang didapat makelar dari keuntungan penjualan sepeda motor. Hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip keadilan karena merupakan memakan harta orang lain dengan cara yang bathil. Islam mengharuskan umatnya untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Dan bahkan berlaku adil harus didahulukan dari berbuat kebajikan.

Kedua, melanggar prinsip Kebenaran (Kebajikan dan Kejujuran). Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan

perilaku benar meliputi proses transaksi, proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.

Kebajikan adalah sikap ihsan yang merupakan tindakan memberi keuntungan bagi orang lain. Dalam pandangan Islam sikap ini sangat dianjurkan. Ihsan adalah melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Termasuk kebajikan dalam berbisnis adalah sikap kesukarelaan dan keramahtamahan. Kejujuran adalah sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikitpun. Sikap ini dalam khazanah Islam dapat dimaknai dengan amanah. Dalam Alquran, prinsip kebenaran mengandung kebajikan dan kejujuran dapat diambil dari penegasan keharusan menunaikan atau memenuhi perjanjian atau transaksi bisnis.

Berdasarkan hasil penelitian, pelanggaran prinsip Kebenaran terjadi ketika makelar dari awal sudah memiliki niat akan mengatasnamakan motor tersebut miliknya sendiri. Sikap dan perilaku makelar tersebut tidak dibenarkan dalam prinsip kebenaran karena merugikan pihak lain yang melakukan transaksi.

Sehingga makelar sudah memiliki niat dalam proses transaksi akan mengatasnamakan motor bekas tersebut seakan-akan miliknya

sendiri agar makelar mendapatkan harga tinggi. Seharusnya jika seseorang membutuhkan sesuatu, maka orang lain harus memberikannya dengan mengambil keuntungan yang sesedikit mungkin. Namun, yang ada dalam penjualan motor bekas keuntungan yang di dapat cukup besar. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip kebenaran dimana proses transaksi dan proses menetapkan keuntungan tidak sesuai ajaran Islam yang disetujui kedua belah pihak baik makelar dan pemilik harta sehingga merugikan pihak lain yang melakukan transaksi.

Sikap kejujuran dalam praktik makelar Jual Beli Motor Bekas di Forum Jual Beli Ponorogo juga sangat kurang, karena sebagian besar makelar selalu mengatasnamakan motor tersebut miliknya tanpa di ketahui oleh pemilik harta. Selain itu, pelanggaran prinsip kejujuran juga terjadi ketika seorang pembeli menanyakan bagaimana kondisi sepeda motornya dan sang penjual menjawab kondisi mulus dan bagus, padahal tidak semuanya dalam kondisi bagus, baik itu mesin, onderdil, atau mungkin kerangka luarnya. Hal ini lah yang menjadi permasalahan, dimana penjual tidak menjelaskan secara rinci mengenai kondisi sepeda motor saat akan melakukan transaksi. Sehingga hal tersebut menjadi titik kelemahan dalam jual beli secara online. Tidak hanya menyembunyikan cacat, tetapi juga menyembunyikan informasi barang, lonjakan harga yang tidak diketahui pihak lain, serta pengambilan keuntungan yang dimanipulasi oleh pihak makelar kepada pemilik harta. Kurangnya

kejujuran dari pihak penjual yang bertindak sebagai makelar cukup merugikan pembeli atau anggota yang lain.

Namun, hal tersebut dianggap sudah biasa dilakukan dalam praktik makelar, karena setiap penjual atau pembeli baik itu yang bertindak sebagai makelar pasti membutuhkan keuntungan dari barang yang dijual belikan. Sehingga bukan termasuk penipuan. Tidak hanya itu, banyak dari pembeli yang juga menggunakan jasa makelar untuk mencari sepeda motor karena dinilai lebih memudahkan dalam transaksi barang, meskipun aspek kejujuran juga masih sangat minim sekali. Tetapi di sisi lain, akibat sikap tidak jujur dari makelar dalam proses transaksi jual beli motor bekas ini, banyak merugikan pihak lain baik pembeli dan pemilik harta.

Dari sikap kebenaran, kebajikan dan kejujuran maka suatu bisnis secara otomatis akan melahirkan persaudaraan. Persaudaraan, kemitraan antara pihak yang berkepentingan dalam bisnis yang saling menguntungkan, tanpa adanya kerugian dan penyesalan sedikitpun. Dengan demikian kebenaran, kebajikan dan kejujuran dalam semua proses bisnis akan dilakukan pula secara transparan dan tidak ada rekayasa.

Pelanggaran yang terjadi terhadap praktik makelar dalam jual beli motor bekas di Forum Jual Beli Ponorogo jika ditinjau lebih lanjut, peneliti menemukan tidak hanya melanggar Etika Bisnis Islam tetapi juga tidak sesuai dengan syarat dan rukun makelar. Dilihat dari segi rukun

makelar yang terdiri atas unsur makelar dan pemilik harta, jenis transaksi dan kompensasi, serta lafadz atau akad maka praktik makelar dalam jual beli motor bekas di Forum Jual Beli Ponorogo yang melanggar yakni kompensasi dan akad. Perjanjian kompensasi atau upah yang telah disepakati adalah upah makelar akan diberikan oleh pemilik harta bukan dari keuntungan kenaikan harga motor melainkan dari uang pemilik harta sendiri. Pemilik harta meminta kepada makelar agar ketika menjual motornya, makelar memberikan harga sesuai kehendak pemilik harta. Namun, dalam praktiknya makelar telah menaikkan harga tersebut tanpa sepengetahuan pemilik harta, dan keuntungan dalam kenaikan harga ternyata menjadi milik makelar. Padahal perjanjian upah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tidak demikian. Hal tersebut dilakukan agar makelar mendapat keuntungan yang besar.

Permasalahan selanjutnya dalam hal akad yang dilakukan oleh makelar dengan pemilik harta dan makelar dengan pembeli. Dimana, ketika memposting makelar telah mengatakan bahwa motor tersebut sebagai miliknya agar terjadi harga yang relevan, tanpa diketahui oleh pemilik harta ataupun pembeli. Padahal akad yang dilakukan di awal perjanjian yakni pihak pemilik harta hanya meminta menjualkan motornya, tanpa meminta makelar mengakui bahwa motor tersebut miliknya. Makelar pun menyetujui namun saat memposting ternyata tidak menjelaskan bahwa dia hanya sebagai perantara. Hal tersebut dilakukan makelar agar ketika menjual motor lebih mudah mendapatkan

laba dengan mengaku sebagai pemilik asli. Apabila mengaku sebagai perantara maka jual belinya tidak berjalan lancar. Karena jika makelar mengaku sebagai perantara ia tidak akan mendapatkan banyak keuntungan. Adanya akad tersebut sebenarnya sah dalam praktik jual beli, namun ketidakjelasan akad tersebutlah yang menjadi tidak sah karena adanya pelanggaran.

Lebih lanjut, jika dilihat dari syarat makelar yang terdiri dari persetujuan dari kedua belah pihak, objek akad diketahui manfaatnya, dan objek bukan hal yang haram peneliti juga menemukan ada beberapa pelanggaran yang terjadi dalam proses transaksi. Syarat-syarat tersebut sebenarnya sudah dilakukan dalam proses transaksi jual beli yang akan dilakukan oleh makelar. Namun dalam praktiknya, ternyata makelar menjalankan transaksi jual beli tidak sesuai dengan syarat yang telah ditentukan.

Pelanggaran yang terjadi seperti halnya, persetujuan dari kedua belah pihak. Secara umum dalam jual beli motor bekas telah ada persetujuan penjualan baik dari makelar dengan pemilik harta atau makelar dengan pembeli. Karena agar transaksi tersebut berjalan lancar, semua pihak harus menyetujui. Persetujuan yang dimaksud baik dalam proses transaksi jual beli, penetapan harga, maupun upah. Praktik makelar dalam jual beli motor bekas di Forum Jual Beli Ponorogo memang sudah ada persetujuan sebelum transaksi berjalan antara makelar dan pemilik materi. Namun yang terjadi, ketika sang makelar dan pemilik

harta sudah melakukan perjanjian dan disetujui oleh kedua belah pihak, ternyata sang makelar melanggar perjanjian tersebut. Misalnya, ketika pemilik harta ingin menjual motornya melalui makelar dengan perjanjian harga jual sesuai permintaan pemilik harga dan upah makelar dari pemilik harta sendiri tanpa mengambil upah dari hasil penjualan, ternyata makelar melanggar hal tersebut, bahkan makelarpun menaikkan harga dan mengatasnamakan barang tersebut miliknya demi mendapat keuntungan yang lebih besar. Hal tersebut tentunya tanpa diketahui oleh pemilik harta maupun calon pembeli. Sehingga makelar melanggar persetujuan yang telah dia buat dengan pemilik harta. Sehingga seharusnya praktik makelar tidak dapat diteruskan.

Pelanggaran selanjutnya yakni mengenai objek akad yang diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan. Objek akad harus dapat ditentukan dan dapat dilaksanakan oleh para pihak, bukan hal yang tidak nyata. Dalam transaksi jual beli motor bekas di Forum Jual Beli Ponorogo sebenarnya objek akad sudah dijelaskan secara nyata mengenai jenis motor, harga motor, kondisi motor, dan tahun motor tersebut. Ketika menjelaskan objek akad tersebut yang menjadi permasalahan adalah makelar tidak menjelaskan bahwa mereka hanya menjadi perantara dalam proses jual beli motor.

Selain itu, pelanggaran yang terakhir yakni mengenai Objek bukan hal-hal yang maksiat ataupun haram. Objek akad merupakan sesuatu yang halal, tidak bertentangan dengan ketertiban umum,

kesusilaan, dan bahkan undang-undang. Dalam jual beli motor bekas di Forum Jual Beli Ponorogo sebenarnya yang dijual bukan motor curian yang menjadikannya haram, namun yang menjadi permasalahan adalah adanya unsur penipuan dengan sengaja menjual harga jauh lebih tinggi daripada yang ditentukan oleh pemilik harta. Selain itu, makelar tidak memiliki kejujuran kepada calon pembeli maupun penjual dengan mengatasnamakan barang tersebut miliknya tanpa diketahui pembeli ataupun penjual. Bahkan yang terjadi, makelar juga membohongi pemilik harta mengenai upah yang akan didapat. Hal yang demikian menjadikan praktik makelar tersebut haram dilakukan karena makelar berbuat curang dan tidak jujur, dengan memberikan informasi yang tidak sesungguhnya kepada pemilik harta maupun pembeli.

Praktik makelar dalam jual beli motor bekas di Forum Jual Beli Ponorogo semula tujuannya bagus, agar membantu pemilik harta mempermudah penjualan dengan lancar melalui perantara. Namun, tujuan itu berakhir dengan adanya kemafsadatan karena dengan sistem dan praktik yang dilakukan bertentangan dengan syarat makelar yang sudah ditentukan oleh agama. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa praktik jual beli motor bekas yang dilakukan oleh sebagian makelar di Forum Jual Beli Ponorogo merupakan praktik yang dilarang oleh Islam, mengingat praktik ini lebih banyak berakibat buruk dan merugikan pembeli serta pemilik harta dibanding keuntungan dan kebaikan yang diperoleh. Meskipun demikian, akad jual beli tersebut

sudah dilakukan, akan tetapi praktik dan sistem yang digunakan bertentangan dengan aturan dan dilarang oleh agama. Selain itu akad praktik makelar dalam jual beli motor bekas di Forum Jual Beli Ponorogo juga bertentangan dengan Etika Bisnis Islam.

B. Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Pembatalan Perjanjian Sepihak oleh Makelar dalam Praktik Jual Beli Motor Bekas di Forum Jual Beli Ponorogo

Makelar adalah seseorang yang menjualkan barang kepada orang lain, atas dasar seseorang itu akan diberi upah oleh yang punya barang sesuai dengan usahanya. Makelar sendiri sebagai penengah antara penjual dan pembeli atau pemilik barang dengan pembeli untuk melancarkan sebuah transaksi dengan imbalan upah atau bonus. Dalam praktiknya, seorang makelar harus memenuhi Etika Bisnis Islam yang sudah ditetapkan. Hal tersebut agar tidak ada pihak yang dirugikan, baik dari pembeli, penjual, atau bahkan dari makelar itu sendiri.

Praktik makelar yang sesuai dengan Etika Bisnis Islam ini belum serempak diterapkan oleh anggota Forum Jual Beli Ponorogo. Permasalahan yang terjadi seperti halnya ketika makelar sudah bernegosiasi dengan calon pembeli yang lebih dari satu orang maka pembeli yang lebih dulu datang yang mendapatkan barang, dan makelar membatalkan perjanjian secara sepihak ketika sudah bernegosiasi dengan calon pembeli sebelumnya tanpa menjelaskan alasan secara pasti. Pembatalan tersebut terjadi karena makelar sudah mendapatkan calon

pembeli yang datang lebih dulu untuk membeli barang, meskipun sudah bernegosiasi harga, waktu, dan tempat dengan pembeli yang lainnya.

Tidak hanya itu, apabila ada calon pembeli yang berani memberikan harga tinggi yang mendapatkan barangnya karena dirasa keuntungan yang lebih besar, meskipun sudah membuat perjanjian dengan pembeli pertama. Hal ini mengotori Etika Bisnis Islam dalam transaksi jual beli di Forum Jual Beli Ponorogo yang harusnya dijalankan agar sama-sama menguntungkan. Seandainya pembeli maupun penjual menerima alasan dari makelar tetapi dalam keadaan terpaksa maka bisa menimbulkan ketidakridhaan atau keterpaksaan.

Pada umumnya yang sering terjadi masyarakat mengartikan bahwa makelar itu adalah orang yang membantu menjualkan barang dengan mengambil keuntungan banyak. Oleh sebab itu, ketika makelar sudah membatalkan perjanjian atau menaikkan barang dan mengatasnamakan barang miliknya tanpa diketahui pembeli, mau tidak mau pembeli dan penjual harus menerimanya.

Jika ditinjau dari Etika Bisnis Islam, praktik makelar dalam Jual Beli Motor Bekas di Forum Jual Beli Ponorogo ada yang menyimpang dari penerapan prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam yakni Kehendak Bebas dan Tanggung Jawab. Pertama, melanggar prinsip kehendak bebas yang mana manusia memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dan menepatinya ataupun mengingkarinya. Dalam masalah perjanjian, baik perjanjian kesetiaan kepada Allah maupun perjanjian yang dibuatnya

dalam pergaulan sesama manusia harus dapat memenuhi janji-janji tersebut.

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif atau orang lain. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak ada batasan bagi seseorang untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tidak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Praktik Makelar dalam Jual Beli Motor Bekas di Forum Jual Beli Ponorogo, makelar memiliki peran aktif dalam memasarkan barang, baik dalam hal menerima pesanan, penawaran harga, sampai pada perolehan laba dari hasil negosiasi transaksi motor bekas. Sering kali yang terjadi, ketika makelar melakukan negosiasi dengan calon pembeli yang lebih dari satu orang maka mereka yang datang lebih dulu ke lokasi itulah yang mendapatkan, walaupun sudah bernegosiasi dengan orang lain sebelumnya.

Ditinjau dari prinsip etika bisnis Islam tentang Kehendak Bebas maka pelanggaran perjanjian praktik makelar dalam Jual Beli Motor Bekas di Forum Jual Beli Ponorogo, adalah hal yang tidak tepat, karena sebagian besar makelar meraup keuntungan dari pembatalan perjanjian. Pembatalan tersebut sebenarnya terjadi karena sudah ada orang lain yang datang lebih dulu untuk bernegosiasi dengan makelar dalam transaksi motor bekas.

Apabila ada yang datang lebih dulu, otomatis pihak makelar mendapatkan uang dengan cepat.

Selain itu, pembatalan perjanjian juga terjadi karena ada pihak lain yang menawar dengan harga lebih tinggi daripada pembeli pertama, sehingga dengan begitu makelar dapat meraup keuntungan daripada transaksi dengan orang sebelumnya yang menawar dengan harga di bawah harga jual. Namun, sayangnya alasan-alasan tersebut tidak dijelaskan dengan calon pembeli, dan makelar pun membatalkan secara sepihak. Sehingga dengan hal tersebut, pembeli pun merasa dirugikan. Meskipun dalam prinsip kehendak bebas, manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian termasuk menepati atau mengingkarinya. Namun, hal tersebut harus dengan kesepakatan kedua belah pihak agar kebebasan itu tidak merugikan kepentingan orang lain.

Kedua, melanggar prinsip Tanggung Jawab yang mana Islam sangat menekankan pada konsep tanggung jawab, artinya dalam Islam adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia harus berani mempertanggungjawabkan segala pilihannya tidak saja di hadapan manusia, bahkan yang paling penting adalah di hadapan Allah. Secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan-batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya. Dalam bisnis, tanggung jawab dijabarkan menjadi suatu pola perilaku tertentu, karena manusia telah menyerahkan suatu tanggung jawab yang tegas untuk memperbaiki

kualitas lingkungan ekonomi dan sosial, maka perilaku konsumsi seseorang tidak sepenuhnya bergantung kepada penghasilannya sendiri. Ia juga harus menyadari tingkat keberhasilan dan konsumsi berbagai anggota masyarakat yang lain.

Tanggung jawab secara mendasar akan mengubah perhitungan bisnis karena segala sesuatunya harus mengacu pada keadilan. Seperti halnya, Islam melarang semua transaksi “ketidakpastian”, artinya terdapat sesuatu yang ingin disembunyikan oleh satu pihak. Ia harus memikul tanggung jawab tertinggi atas tindakannya sendiri. Karenanya, konsep ini bertalian erat dengan konsep kesatuan, keseimbangan dan kehendak bebas. Semua kewajiban harus dihargai jika secara moral salah. Dengan adanya tanggung jawab maka proses transaksi dapat dipercaya oleh calon pembeli.

Dari hasil pengamatan, pembatalan perjanjian praktik makelar dalam Jual Beli Motor Bekas di Forum Jual Beli Ponorogo dilakukan demi meraup keuntungan yang lebih besar. Hal tersebut disayangkan oleh pihak pembeli karena ketidak konsistenan dari sang penjual. Apalagi bagi penjual yang bertindak sebagai makelar dalam melaksanakan praktiknya tidak sesuai dengan perjanjian awal yang dibuat, untuk keuntungan dirinya sendiri.

Praktik jual beli melalui makelar terjadi apabila kedua belah pihak saling menyepakati hasil pembicaraan. Tetapi kesepakatan tersebut haruslah sesuai dengan kemauan kedua belah pihak. Tidak hanya kesepakatan dalam harga, waktu, dan lokasi proses transaksi saja,

melainkan juga apabila ada pembatalan perjanjian haruslah ada kesepakatan dengan kedua belah pihak baik makelar ataupun calon pembeli. Agar keduanya tidak merasa dirugikan. Karena, dengan pembatalan perjanjian tersebut, dalam proses transaksi selanjutnya yang dilakukan oleh pihak makelar, maka penjualan barang selanjutnya tidak akan dipercaya oleh pembeli lainnya.

Ditinjau dari prinsip etika bisnis Islam tentang Tanggung Jawab, maka hal itu tidak sesuai, karena makelar tidak memiliki sikap tanggung jawab dalam transaksi jual beli dan pembuatan perjanjian. Banyak makelar ketika sudah membuat perjanjian dengan lebih dari satu orang maka yang datang lebih dulu yang mendapatkan barang. Permasalahan lainnya, bagi calon pembeli yang menaruh harga lebih tinggilah yang didahulukan meskipun sudah membuat negosiasi dengan pembeli lainnya. Jika sudah begitu, maka makelar sering kali melakukan pembatalan secara sepihak, demi meraup keuntungan yang lebih besar dan cepat. Bagaimanapun dalam melakukan suatu tindakan harus dipertanggungjawabkan. Sama halnya dengan transaksi jual beli juga harus memiliki sikap tanggung jawab.

Dari hasil peristiwa tersebut, peneliti menyimpulkan makelar tidak memiliki rasa tanggung jawab dalam proses transaksi kepada calon pembelinya, karena semua pembatalan transaksi harus disepakati kedua belah pihak agar tidak ada kesalahpahaman dan tidak mengurangi rasa kepercayaan. Meskipun, dalam prosesnya makelar sudah menemukan

pembeli yang menawar dengan harga tinggi atau yang datang lebih dulu ke lokasi, makelar seharusnya memiliki rasa tanggung jawab dengan memberitahukan alasan secara jelas dengan calon pembeli mengapa dibatalkan, sehingga calon pembeli bisa memahaminya. Padahal makelar yang sudah bernegosiasi dengan calon pembeli memikul tanggung jawab tertinggi atas tindakannya tersebut. Dengan adanya sikap tanggung jawab maka proses transaksi dapat berjalan lancar dan tidak ada kesalahpahaman dari semua pihak.

Setelah melakukan penelitian terhadap praktik makelar dalam jual beli sepeda motor di Forum Jual Beli Ponorogo, mulai dari Etika Bisnis Islam dan prinsip-prinsipnya, rukun, serta syarat, ternyata hukum praktik makelar sesuai pandangan Islam belum begitu dikenal oleh masyarakat khususnya anggota Forum Jual Beli Ponorogo. Maka tidak heran apabila terjadi konflik atau kesalahpahaman praktik makelar dalam jual beli sepeda motor bekas. Akhirnya, pembeli yang ingin mendapatkan barangnya, terpaksa harus dibatalkan karena ada pihak lain yang datang lebih dulu atau yang mematok harga tinggi. Atau penjual yang harus mengeluarkan upah lagi untuk diberikan ke makelar karena mengaku belum menaikkan harga. Hal tersebut bisa saja menjadi fatal karena memicu perselisihan selain itu juga dapat mengurangi rasa ketidakpercayaan lagi apabila melakukan transaksi ulang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh pembahasan skripsi ini, penulis akhirnya dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengambilan keuntungan dalam jual beli motor bekas di Forum Jual Beli Ponorogo oleh sebagian makelar tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yakni keadilan dan Kebenaran. Permasalahan tersebut karena ketidak jujuran dari makelar mengenai pengatasmamaan barang yang bukan miliknya dan perjanjian upah yang diberikan oleh makelar. Selain itu, dalam memposting atau mengunggah informasi barang di Forum Jual Beli Ponorogo tidak disampaikan secara jelas dan terperinci mengenai kepemilikan barang, harga, dan kondisi barang yang akan diperjualbelikan.
2. Pembatalan perjanjian sepihak oleh sebagian makelar dalam Jual Beli Motor Bekas di Forum Jual Beli Ponorogo tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yaitu Kehendak Bebas dan Tanggung Jawab. Sebab, makelar yang bertindak menjualkan barang melanggar perjanjian kepada calon pembeli. Sering terjadi apabila sang makelar menemukan calon pembeli yang datang lebih dulu dan berani menawar dengan harga tertinggi. Sehingga makelar pun membatalkan perjanjian secara sepihak kepada pembeli sebelumnya setelah bernegosiasi tanpa menjelaskan alasan yang jelas. Hal tersebut dilakukan karena makelar

ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Tentunya pelanggaran perjanjian tersebut merugikan satu pihak yaitu pembeli, baik rugi waktu dan juga tenaga.

B. Saran

1. Untuk pembeli ketika akan menjual atau membeli barang khususnya motor bekas di Forum Jual Beli Ponorogo agar lebih selektif dan tidak mudah percaya terhadap penawaran, sehingga proses transaksi mulai dari mengunggah, menawar dan bernegosiasi berjalan lancar, dan tidak terjadi pembatalan perjanjian.
2. Untuk makelar sebaiknya dalam penyampaian informasi saat memposting dan bernegosiasi lebih transparan dan disampaikan secara jelas agar tidak ada kesalahpahaman terhadap pembeli. Selain itu lebih jujur mengenai pengatasan nama barang dan pengambilan upah, sehingga tidak merugikan pihak lain.
3. Untuk pemilik harta sebaiknya dalam menjualkan barangnya dapat memilih makelar yang benar-benar jujur dalam penjualan barang miliknya. Sehingga tidak ada upah yang diberikan secara berlipat kepada makelar, dan pemilik harta pun tidak mengalami kerugian.
4. Bagi semua anggota yang tergabung dalam Forum Jual Beli Ponorogo diharapkan lebih berhati-hati dalam proses transaksi menjual belikan barang yang dimiliki, agar tidak terjadi penipuan.
5. Harapan penulis dengan adanya penelitian ini agar seluruh masyarakat khususnya yang tergabung dalam Forum Jual Beli Ponorogo lebih

memahami etika bisnis Islam dalam praktik makelar yang dilakukan agar sesuai dengan tatanan Hukum Islam dan tidak menyimpang dengan ajaran agama.



DAFTAR PUSTAKA

- A'yunina, Qurrata. *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Buah Dalam Kemasan di Terminal Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk,*”. Ponorogo: Skripsi STAIN Ponorogo, 2012
- Affandi, Yazid. *Fiqih Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah.* Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Alma, Buchari dan Donni J.P. *Manajemen Bisnis Syariah.* Bandung: Alfabeta, 2009.
- An-Nabhani, Taqyuddin. *Sistem Ekonomi Islam*, terj. Redaksi al-Azhar Press. Bogor: Al-Azhar Press, 2010.
- Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam.* Bandung: Alfabeta, 2013.
- Baidan, Nashruddin dan Ernawati Aziz, *Etika Islam dalam Berbisnis.* Solo: Zada Haniva, 2008.
- Beekun, Rafik Isa Beekun. *Etika Bisnis Islami.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Bertens, K. *Pengantar Etika Bisnis.* Yogyakarta: Kanisius, 2013.
- Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis Islami Tataran Teoritis dan Praktis.* Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi.* Depok: Penebar Swadaya, 2012.
- Harahap, Sofyan S. *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam.* Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hidayat, Mohammad. *An Introduction to The Sharia Economic Pengantar Ekonomi Syariah.* Jakarta Timur: Anggota IKAPI, 2010.
- Isna, Nikmatul. *Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Jual Beli Gabah di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.* Ponorogo: Skripsi STAIN Ponorogo, 2016.
- Margono, S. *Metodologi Penelitian Pendidikan.* Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991.
- Muhammad dan Alimin. *Etika & Perlindungan konsumen dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPEE Yogyakarta, 2005.
- Muhammad. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004.
- Muhammad. *Paradigma Metodologi dan Aplikasi Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Qardhawi, Yusuf. *Peran Nilai dan Moral dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Robbani Press, 1997.
- Rahman. *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Rivai, Veithzal, dkk, *Islamic Business And Economic Ethics*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012.
- Rivai, Veitzaldan Antoni N.U. *Islamic Economics and Finance Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif Tetapi Solusi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Rofi'ah, Khusniati. *Urgensi Etika di dalam Sistem Bisnis Islam, Justitia Islamica*. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (mixed methods)*. Bandung: CV Alfabeta, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sugono, Dendy. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Wawan, Kunaifi. *Tinjauan Etika Bisnis Terhadap Jual Beli Kayu di UD. Jati Makmur Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun*. Ponorogo: Skripsi STAIN Ponorogo, 2014.
- Yusanto, M.I., Muhammad K.W. *Mengagas Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-facebook-dan-sejarah-pendirian-facebook/>

<http://satupedang.blogspot.com/2015/02/sejarah-asal-mula-media-sosial-facebook.html#ixzz5rTKnIb2Y>.
<http://caknenang.blogspot.co.id/2011/04/konsep-simsarah-dalam-ekonomi-islam.html>.

